

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BISNIS ADSENSE YOUTUBE



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

HUSAIN MUHAMMAD ARSYAD

08380050

PEMBIMBING :

- 1. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA**
- 2. Saifuddin, SHI, MSI**

**PRODI MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Bisnis internet (*online*) merupakan bisnis yang kerap menjadi buah bibir di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan banyak merebaknya bisnis internet (*online*). Semakin maju dan praktisnya bisnis internet, maka semakin banyak hal yang bisa kita ketahui hanya dengan duduk di depan komputer maupun menggenggam sebuah *gadget*. Salah satu bisnis di internet yang gratis adalah program afiliasi pada *Google AdSense*. *Google AdSense* adalah program afiliasi untuk bisnis internet yang sangat populer di dunia online saat ini. Semua orang bisa berpartisipasi menjadi pengiklan bagi *Google* dengan syarat mudah dan cepat, cukup dengan menempatkan iklan-iklan *Google* di situs mereka. Dengan metode komisi *Pay Per Click* (PPC), *Google* memberikan metode penghasilan uang jauh lebih sederhana dan sangat mudah. Hal yang dibahas adalah mengenai akad pada *Google AdSense* dan pelanggaran hak cipta yang dimungkinkan terjadi pada bisnis ini, maka dari itu sangat diperlukan suatu kontrak elektronik. Kontrak dagang elektronik atau *electronic commerce (E-Commerce)* adalah salah satu aspek hukum siber, yang terletak dalam ruang lingkup hukum perdata, yang memiliki asas-asas yang sama dengan hukum perjanjian. Dalam peraturan syariah terdapat standar cakupan yang dimaksud untuk mengindikasikan bermacam aspek yang berkaitan pada suatu kontrak, syariah menerima prosedur dari kepemilikan setelah penandatanganan kontrak, dan syariah mengatur hubungan untuk melindungi kesepakatan finansial secara *online*.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, dokumen-dokumen cetak dan forum–forum umum di internet serta informan yang dianggap berkompeten seperti *web master*, *publisher*, Praktisi Hukum Ekonomi Islam dan sumber lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan, serta mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam bisnis *AdSense Youtube* tidak melanggar syariah jika *publisher* dapat mengantisipasi hal-hal yang sudah dijelaskan secara menyeluruh di dalam pembahasan baik tentang akad maupun pelanggaran hak cipta.

Kata kunci: *AdSense Youtube*, akad, hak cipta.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp : I

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Husain Muhammad Arsyad

NIM : 08380050

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis *AdSense Youtube*

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Sya'ban 1435 H
16 Juni 2014 M

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA
NIP. 19560217 198303 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp : II

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Husain Muhammad Arsyad
NIM : 08380050
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis *Adsense Youtube*

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Sya'ban 1435 H
16 Juni 2014 M

Pembimbing II

Saifuddin, SHI, MSI
NIP. 19780715 200912 1 004



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/MU/Skrp/PP.00.9 / 027 /2014

Skripsi/tugas akhir dengan judul :

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis *AdSense Youtube*

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Husain Muhammad Arsyad
NIM : 08380050
Telah dimunaqasyahkan pada : 18 Juni 2014
Nilai : A/B

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA

NIP. 19560217 198303 1 003

Penguji I

Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.

NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji II

Abdul Majid, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19701209 200312 1 002

Yogyakarta, 26 Juni 2014

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Prof. Noorhaidi, M/ A. M. Phil., Ph. D.

NIP. 19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Husain Muhammad Arsyad
NIM : 08380050
Jurusan : Muamalat

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BISNIS ADSENSE YOUTUBE**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yogyakarta, 18 Sya'ban 1435 H
16 Juni 2014 M

Penyusun

METERAI
TEMPEL
PAJAK PEMERINTAH DAERAH
TGL
D313FACF327090369
ENAM RIBU RUPIAH
6000

Husain Muhammad Arsyad
NIM. 08380050

MOTO

Being yourself is one of the hardest things because it's scary. You always wonder whether you'll be accepted for who you really are. I decided to call my record 'Inside Out' because that's my motto about life. I don't think you ever succeed at trying to be anyone else but who you truly are.

Emmy Rossum

We must learn to live together as brothers or perish together as fools.

Martin Luther King, Jr.

Pain and foolishness lead to great bliss and complete knowledge, for Eternal Wisdom created nothing under the sun in vain.

Khalil Gibran

PERSEMBAHAN

Seluruh almamater UIN Sunan Kalijaga

KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur hanya bagi Allah atas segala hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis *AdSense Youtube*". Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad SAW., Keluarga dan Sahabatnya. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam penyusunannya, skripsi ini tidak lepas dari bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Noorhaidi, MA, M. Phil., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Muamalat;
4. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA., selaku pembimbing I dan Bapak Saifuddin, SHI, MSI, selaku pembimbing II, yang dengan sabar memberikan pengarahan, saran, dan bimbingan sehingga terselesaikan skripsi ini;
5. Segenap Dosen Prodi/Jurusan Muamalat yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat berharga;
6. Seluruh staf dan karyawan khususnya di bagian Tata Usaha Prodi/Jurusan Muamalat dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Bapak dan Ibu tercinta, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dan semangat seratus persen kepada putranya ini agar senantiasa berjuang menyelesaikan skripsi;

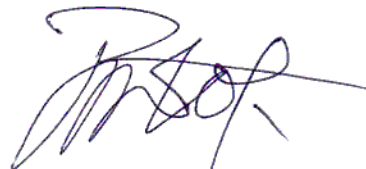
8. Iffa Nazula Tabahati, seseorang yang selalu bersedia dan ikhlas membantu hingga memacu selesainya karya kecil ini;
9. Sahabat-sahabatku MU'08 kalian sungguh tidak mudah untuk dilupakan;
10. Warga Kos Alkiya Fatta, yang selalu saya sambangi dalam setiap jeda perkuliahan.
11. Semua pihak yang telah memberi masukan-masukan dan bantuan guna penyelesaian skripsi ini;

Semoga segala amalan yang baik tersebut akan memperoleh balasan rahmat dan karunia dari Allah SWT, Aamiin. Penyusun menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada penyusun sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan.

Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang berkepentingan. Terimakasih.

Yogyakarta, 18 Sya'ban 1435 H

16 Juni 2014 M



Husain Muhammad Arsyad

08380050

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	sa'	□	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ha'	□	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	zal	□	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	sad	□	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	□	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	□	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	□	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' marbutah*

Semua *ta' marbutah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang

“al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
علة	ditulis	<i>‘illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karamah al-auliya’</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

_____	Fathah	ditulis	<i>a</i>
_____	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
_____	Dammah	ditulis	<i>u</i>

فعل	Fathah	ditulis	<i>fa‘ala</i>
ذكر	Kasrah	ditulis	<i>zukira</i>
يذهب	Dammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>a</i>
جاهلية	ditulis	<i>jahiliyyah</i>
2. fathah + ya’ mati	ditulis	<i>a</i>
تنسى	ditulis	<i>tansa</i>
3. Kasrah + ya’ mati	ditulis	<i>i</i>
كريم	ditulis	<i>karim</i>
4. Dammah + wawu mati	ditulis	<i>u</i>
		<i>furud</i>

فروض	ditulis	
------	---------	--

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّامَاءُ	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furud</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	7
F. Metodologi Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II BISNIS DAN HAK CIPTA DALAM ISLAM.....	19
A. Pengertian Hukum Islam Terhadap Bisnis.....	19
B. Pengertian Hukum Islam Tentang Akad	22
C. Akad pada Bisnis <i>AdSense Youtube</i>	25
D. Hak Cipta dalam Islam	32

BAB III TINJAUAN UMUM BISNIS ADSENSE YOUTUBE	35
A. Sekilas Tentang <i>AdSense Youtube</i>	35
B. Sistem Kerja Bisnis <i>AdSense Youtube</i>	36
C. Cara Pembayaran Bisnis <i>AdSense Youtube</i>	43
D. Hak Cipta pada Video <i>AdSense Youtube</i>	45
E. Kontrak dalam Bisnis Elektronik menurut Hukum Islam	46
 BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BISNIS ADSENSE	
YOUTUBE.....	50
A. Analisis Terhadap Akad dalam Bisnis <i>AdSense Youtube</i>	50
B. Analisis Hukum Islam terhadap Pelanggaran Hak Cipta pada Konten Video <i>Youtube</i>	54
 BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
 DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN.....	I
<i>CURRICULUM VITAE</i>	XXX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman menuntut perubahan di segala aspek kehidupan, peran serta masyarakat sangat penting dengan membangun perubahan menuju arah yang modern. Dunia perekonomian merupakan salah satu dari berbagai aspek yang mengalami perkembangan guna memenuhi tuntutan zaman. Dalam dunia perekonomian, tidak pernah terlepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan segala kegiatan yang berhubungan dengan usaha perdagangan yang dilakukan oleh individu dan sekelompok orang guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang disebut bisnis.¹

Bisnis di era modern mengalami perkembangan yang pesat mulai dari media yang digunakan dalam berbisnis maupun sesuatu yang diperdagangkan. Dahulu, bisnis hanya dilakukan secara tatap muka, namun kini mulai muncul bisnis dengan media maya yang disebut bisnis internet (*online*). Bisnis internet (*online*) merupakan bisnis yang kerap menjadi buah bibir di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan banyak merebaknya bisnis internet (*online*). Semakin maju dan praktisnya bisnis internet, maka semakin banyak hal yang bisa kita ketahui hanya dengan duduk di depan komputer maupun menggenggam sebuah *gadget*. Banyak informasi yang kita peroleh di

¹ Mahmud Machfoedz, *Pengantar Bisnis Modern*, (Yogyakarta: Andi, 2005), hlm. 46.

dalam dunia internet, bahkan kejadian apapun yang sedang trend saat ini, bisa langsung kita nikmati hanya dengan membaca ataupun menonton di internet lewat komputer maupun *gadget*.

Satu hal yang paling menarik dalam berinternet adalah, selain tanpa batasan geografis antar negara, bahwa keanggotaan internet tidak mengenal ras, kelas ekonomi, ideologi atau faktor-faktor lain yang biasanya dapat menghambat pertukaran pikiran. Internet adalah suatu komunitas dunia yang sifatnya sangat demokratis serta memiliki kode etik yang dihormati segenap anggotanya. Manfaat internet terutama diperoleh melalui kerjasama antar pribadi atau kelompok tanpa mengenal batas jarak dan waktu. Teknologi informasi telah mengubah cara bertransaksi dan membuka peluang-peluang baru dalam melakukan transaksi bisnis.²

Sementara salah satu bisnis di internet yang gratis adalah program afiliasi pada *Google AdSense*. Program ini merupakan program *advertising* yang di lakukan oleh *Google* yang bekerjasama dengan para pemilik video, *web* atau *blog* di mana iklan dari *Google* dapat ditampilkan dalam bentuk *banner*. Di dalam program ini, seseorang yang terafiliasi dengan *Google* di dalam program *Google AdSense* dapat berpenghasilan dollar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan *Google*. *Google AdSense* adalah program afiliasi untuk bisnis internet yang sangat populer di dunia online saat ini. Semua orang bisa berpartisipasi menjadi pengiklan bagi *Google* dengan

² Muhammad Husen Asyari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bisnis *Google AdSense*," skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Muamalat, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2009, hlm. 11.

syarat mudah dan cepat, cukup dengan menempatkan iklan-iklan *Google* di situs mereka. Dengan metode komisi *Pay Per Click* (PPC), *Google* memberikan metode penghasilan uang jauh lebih sederhana dan sangat mudah. Berbeda dengan afiliasi lainnya, yang mengharuskan *publisher* menjual sesuatu baru mendapatkan komisi. *Google AdSense* telah membawa revolusi baru dalam bisnis internet, program ini telah menghasilkan jutawan *online* tanpa harus mencari investor-investor besar seperti yang biasa dilakukan perusahaan-perusahaan *dot com*.³

Iklan atau promosi memiliki peran penting dalam memperkenalkan suatu produk, didukung dengan semakin canggihnya teknologi informasi, sehingga bentuk iklan menjadi sedemikian rupa untuk menarik konsumen.

Perusahaan-perusahaan dan instansi yang butuh beriklan pun melihat *Youtube* sebagai satu peluang. Belum lagi akses *Youtube* tak lagi hanya lewat *Personal Computer* (PC). Ponsel pintar mampu menampilkan video-video yang ada di *Youtube* dimana saja berada. Oleh karena itu, kapasitas bisnis dan juga hasilnya semakin berlipat ganda. Berbagai batasan yang berlaku dalam syariat tetap harus kita perhatikan, agar bisnis internet sejalan dengan syariat Islam.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis AdSense Youtube”**

³ *Ibid.*

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad dalam bisnis *Google AdSense Youtube* ini.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelanggaran hak cipta pada konten video *Youtube*.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis aspek hukum Islam mengenai akad dalam bisnis *Google AdSense Youtube*;
- b. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap pelanggaran hak cipta pada konten video *Youtube*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penyusun

Untuk memberikan tambahan pengetahuan dan menguji pengetahuan yang telah didapat ketika kuliah.

- b. Bagi akademisi

Untuk menambah referensi dan pemahaman tentang hukum Islam pada bisnis *AdSense Youtube*, serta hasil penelitian ini dapat

menambah wawasan pustaka bagi yang berminat mendalami pengetahuan dalam tinjauan hukum bisnis Islam tersebut.

c. Bagi Masyarakat dan *Web Publisher*

Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan informasi tentang etika bisnis Islam agar dapat menjadi acuan bagi para *web Publisher* dan masyarakat yang berperan dalam bisnis *online* ini.

D. Telaah Pustaka

Sampai sejauh ini penyusun belum menemukan rujukan rinci mengenai tinjauan hukum Islam tentang *AdSense Youtube*, *AdSense Youtube* yang dibahas sedikit sekali bahkan hampir tidak ada yang membahas hingga detail, serta kurangnya sumber yang menggeluti usaha dari program ini. Dari beberapa penelusuran yang telah peneliti lakukan terhadap data rujukan, peneliti menemukan beberapa hal yang penting untuk diperhatikan. Sebagai landasan berfikir dalam menganalisa, menelaah dan mengkaji dan menjabarkan permasalahan yang diteliti, maka diperlukan suatu rujukan dan konsep para ahli atau *webmaster* yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Beberapa pemikiran para ahli itu menjadi kerangka pijakan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Maka dari itu untuk menjadi bahan acuan dalam penelitian ini, dapat dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku referensi mengenai *AdSense Youtube*, bisnis dalam perspektif hukum Islam, Al-Qur'an dan Hadits.

Adapun di antaranya adalah buku yang berjudul *Google AdSense, Langkah Mudah Meraup Dollar Lewat Internet* menjelaskan tentang

langkah-langkah bergabung dalam program *Google AdSense* hingga menghasilkan *Dollar*. Bahasan dalam buku ini masih terbatas pada cara kerjanya, tidak pada hukum dari *Google AdSense* itu sendiri.⁴

Selanjutnya adalah buku *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia* karya Zaeni Asyhadie, menjelaskan mengenai sistematika hukum, serta menjelaskan beberapa bentuk kerjasama dalam kegiatan berbisnis.⁵

Etika Bisnis dalam Islam karya Anton Ramdan memberikan penjelasan mengenai aturan/prinsip dasar bisnis yang halal sehingga bisnis dapat dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menggapai ridha-Nya.⁶

Buku karya Munir Fuady yang berjudul *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global* memberikan gambaran konsep awal suatu bisnis untuk mengetahui aspek-aspek hukum, serta sebab akibatnya.⁷

Selain buku, juga terdapat dalam skripsi Rodli Juhar Fauzi berjudul *Bisnis Online PTC (Paid to Click) Studi Perbandingan Antara Hukum Islam*

⁴ Raden Budiarto, *Google AdSense, Langkah Mudah Meraup Dollar Lewat Internet*, (Yogyakarta: Andi, 2009), hlm. 74.

⁵ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 121.

⁶ Anton Ramdan, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Bee Media, 2013), hlm. 88.

⁷ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern*, (Bandung: Chitra Aditya Bhakti, 2002), hlm. 55.

*dan Hukum Positif (KUHPerdata)*⁸ dan Muhammad Husen Asyari yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Bisnis Google AdSense* juga sudah dibahas materi mengenai akad pada bisnis *Google AdSense* yang serupa dengan akad pada bisnis *AdSense Youtube*.⁹ Akan tetapi, belum pernah dibahas mengenai etika bisnis Islam konten video *youtube* beserta hak cipta yang melekat pada video tersebut. Beberapa literatur buku dan skripsi yang diuraikan diatas, cukup dapat memberi modal dasar penulis untuk terus menggali referensi mengenai bisnis *AdSense Youtube* dikaji dari aspek hukumnya.

E. Kerangka Teoritik

Istilah hukum bisnis dewasa ini lebih banyak dipergunakan, walaupun ada istilah lain yang mirip-mirip dengan istilah hukum bisnis seperti: hukum dagang (*trade law*), hukum perniagaan (*commercial law*) dan hukum ekonomi (*economic law*); Namun istilah hukum dagang dan hukum perniagaan merupakan istilah yang cakupannya sangat sempit. Sebab pada prinsipnya kedua istilah diatas hanya melingkupi topik-topik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum dagang (KUHD) saja.¹⁰

⁸ Rodli Jauhar Fauzi, “Bisnis Online PTC (*Paid To Klik*) Studi Perbandingan Antara Hukum Islam dan Hukum Positif (KUHPerdata),” skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2013, hlm. 19.

⁹ Muhammad Husen Asyari, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Bisnis Google AdSense,” skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Muamalat, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2009, hlm. 20.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 20-21.

Fiqh menduduki tempat yang penting dalam budaya hukum umat manusia secara keseluruhan . Tidak seperti banyak tradisi hukum lainnya, fiqh telah memulai sistemasi hukum dan formulasi kaidah-kaidah hukum-hukumnya sendiri pada awal mula dari tahap perkembangannya.

Dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi, hukum Islam (Fiqh) ini merupakan salah satu dari aspek muamalah dari sistem Islam, sehingga kaidah fiqh yang digunakan dalam mengidentifikasi transaksi-transaksi ekonomi juga menggunakan kaidah fiqh muamalah. Kaidah fiqh muamalah adalah “*al ashlu fil mua’malati al ibahah hatta yadullu ad daliilu ala tahrimiha*” (hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya). Ini berarti bahwa semua hal yang berhubungan dengan muamalah yang tidak ada ketentuan baik larangan maupun anjuran yang ada di dalam dalil Islam (Al-Quran maupun Hadist), maka hal tersebut adalah diperbolehkan dalam Islam.

Kaidah fiqh dalam muamalah yang ditulis di atas memberikan arti bahwa dalam kegiatan muamalah yang *notabene* urusan ke-dunia-an, manusia diberikan kebebasan untuk melakukan apa saja yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, sesamanya dan lingkungannya, selama hal tersebut tidak ada ketentuan yang melarangnya. Kaidah ini didasarkan pada Hadist Rasulullah yang berbunyi: “*antum a’alamu bi ‘umurid duniyakum*” (kamu lebih tahu atas urusan duniamu). Bahwa dalam urusan kehidupan dunia yang penuh dengan perubahan atas ruang dan waktu, Islam memberikan kebebasan mutlak kepada manusia untuk menentukan

jalan hidupnya, tanpa memberikan aturan-aturan kaku yang bersifat dogmatis. Hal ini memberikan dampak bahwa Islam menjunjung tinggi asas kreativitas pada umatnya untuk bisa mengembangkan potensinya dalam mengelola kehidupan ini, khususnya berkenaan dengan fungsi manusia sebagai *khalifatul-Llah fil 'ardlh* (wakil Allah di bumi).

Efek yang timbul dari kaidah fiqh muamalah di atas adalah adanya ruang lingkup yang sangat luas dalam penetapan hukum-hukum muamalah, termasuk juga hukum ekonomi. Ini berarti suatu transaksi baru yang muncul dalam fenomena kontemporer yang dalam sejarah Islam belum ada/dikenal, maka transaksi tersebut “dianggap” diperbolehkan, selama transaksi tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip yang dilarang dalam Islam.¹¹

Di dalam literatur hukum Islam, istilah hukum bisnis dapat dipadankan dengan pengertian hubungan antara manusia yang merupakan bagian dari muamalah yang mempunyai prinsip-prinsip sebagaimana diterangkan di bawah ini, empat prinsip syariah dalam muamalah. Prinsip syariah dalam bidang muamalah adalah boleh, kecuali ada ketentuan syariat yang melarangnya. Ini artinya, selama dalil tidak ada yang melarang suatu kreasi jenis muamalah, maka itu dibolehkan. Inilah sisi rahmat Allah yang terbesar yang diberikan kepada ummat manusia.

¹¹ Muhammad Tahir Mansoori, *Kaidah-Kaidah Fiqh Keuangan dan Transaksi Bisnis*, (Bogor: Ulul Albab Institut, 2010), hlm. 9.

Hukum muamalat Islam mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut¹² :

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup bermasyarakat.
4. Muamalat dilakukan dengan memelihara unsur keadilan, menghindari unsur penganiayaan, unsur-unsur mengambil kesempatan dalam kesempitan.

Akad merupakan pertalian antara ijab kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Oleh karena itu dapat diperoleh unsur-unsur yang terkandung didalamnya, yaitu sebagai berikut¹³ :

a. Pertalian ijab kabul

Ijab merupakan pernyataan kehendak oleh satu pihak (*mujib*) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujib tersebut oleh

¹² Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, 1993), hlm. 9.

¹³ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Cet-2. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 34.

pihak lainnya (*qaabil*). Ijab dan Kabul ini harus ada dalam melakukan suatu perikatan yang bentuknya beraneka ragam dan dijabarkan pada bagian rukun akad.

b. Dibenarkan oleh syara’

Dalam melaksanakan perikatan disini tidak boleh bertentangan dengan syariah atau yang telah diatur dalam Al-Qur’an dan as-sunnah. dan apabila pelaksanaannya bertentangan mengakibatkan tidak sahnya suatu akad.

c. Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya

Akad merupakan suatu tindakan hukum, dimana akad menimbulkan akibat hukum terhadap suatu objek yang diperjanjikan oleh para pihak dan memberikan konsekwensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.

Hukum perjanjian syari’ah dalam kata lain disebut dengan *al-aqd* atau akad, merupakan suatu ikatan oleh dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada obyeknya. Dari akibat hukum itulah sebagai tujuannya. Karena ini merupakan syariah maka perjanjian atau akad harus didasarkan pada yang tidak menyimpang dari ajaran Islam yakni pedoman alquran dan assunah. Adapun perjanjian syariah itu sendiri ada bermacam-macam bentuk dan sifatnya dilihat dalam berbagai segi menurut pandangan para ulama’. Akan tetapi pada intinya dari pembagian itu dapat kami simpulkan, hanya terdiri dari *akad musammā* (akad yang telah diberi nama

dan ketentuan hukumnya oleh para pembuat hukum) dan *hoiru musammā* (akad yang belum ditentukan namanya ketentuannya).¹⁴

Segala harta yang ada di alam ini semua di muka bumi, di laut atau di dasar adalah milik Allah SWT secara mutlak. Manusia disuruh memiliki harta yang di sediakan oleh Allah SWT melalui ilmu pengetahuan dan kemahiran yang di anugerahkan kepadanya. Mereka yang memiliki harta kekayaan di dunia adalah sebagai pemegang amanat Allah SWT dan bertanggungjawab terhadap harta-harta tersebut.

Firman Allah SWT dalam QS Al-Mulk Ayat 15:¹⁵

هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه
وإليه النشور

Hikmah dari ayat tersebut adalah mencari harta kekayaan amat digalakkan oleh Islam, karena harta merupakan alat bagi mencapai kesenangan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dengan harta tersebut seseorang dapat memenuhi keperluan hidupnya di samping dapat menunaikan tanggungjawabnya terhadap agama. Dalam mencari harta kekayaan, umat Islam dikehendaki menggunakan sebagian daripada hartanya pada jalan kebaikan dan kebajikan untuk faedah bersama. Untuk memastikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dilaksanakan dengan baik

¹⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Yogyakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 40.

¹⁵ QS. Al-Mulk (67) : 15

dan mencapai keridhaan Allah SWT, Islam telah menggariskan beberapa peraturan untuk mencapai hal tersebut.

Dalam Qur'an Surat Al-Isra ayat 34, Allah SWT juga berfirman:¹⁶

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن
العهد كان مسئولا

Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk muamalah hasil inovasi ini tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Islam.

Sebelum membahas lebih jauh tentang *AdSense*, penyusun perlu mengenalkan istilah *Adwords*. *Adwords* merupakan iklan baris jika anda melakukan pencarian dari *Google Search Engine*. *Adwords* merupakan metode beriklan yang sangat ampuh karena iklan yang ditampilkan akan sama dengan apa yang kita ketikkan dengan "*keywords*" saat melakukan pencarian, iklan apapun akan sampai pada target market yang diinginkan, dan pengunjung akan tahu produk dan jasa apa yang di tampilkan di iklan itu, tetapi semua itu tidak gratis, sebagai pengiklan anda harus membayarkan biaya ke *google* sesuai dengan jumlah klik pada iklan itu. Hubungan *adwords* dengan *Google AdSense*, dapat diuraikan sebagai berikut, *AdSense* merupakan ekstensi dari program *adwords*, *AdSense* merupakan media untuk menampilkan iklan *adwords*, dan situs atau video *Youtube* yang

¹⁶ QS. Al-Isra (17) :34

menampilkan iklan tersebut akan dibayar oleh google yaitu komisi perklik setiap iklan yang ada di situs *membernya*.¹⁷

Dalam bisnis AdSense Youtube, para pemilik akun Youtube berlomba-lomba membuat akun *Youtube* semenarik mungkin, dengan harapan pengunjung akun *Youtube* miliknya akan mengklik iklan yang tayang di dalam video *Youtube* miliknya. Bisnis PPC ini termasuk dalam bentuk kerjasama bisnis dalam bidang periklanan, antara *Youtube* dengan *Publisher* sebagai pengiklan.

Bisnis dengan sistem elektronik seperti halnya pada *AdSense Youtube* ini adalah bisnis tanpa perantara atau makelar di mana pembeli barang atau pembeli jasa melakukan transaksi lewat internet. Bisnis dan perdagangan seperti ini jika dilihat dari sisi penggunaan sarana elektronik, kemudahan dan kecepatannya dalam melakukan transaksi, maka tidak ada masalah sama sekali (dibolehkan). Begitu pula dengan perusahaan-perusahaan yang menganut sistem *compensation plan*, yaitu perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang bisnis dengan sistem NM (*Network Marketing*).

Apabila praktik perusahaan ini sesuai dengan ketentuan dan ketentuan perusahaan tersebut dalam memasarkan dan menjual barang-barang yang nyata dengan harga yang jelas, maka usaha dan muamalah (transaksi) tersebut tidak bermasalah. Tetapi jika dalam praktik bisnis tersebut menggelar barang-barang tidak secara nyata, atau barang-barang itu ditawarkan secara nyata tetapi harganya tidak jelas sebagai kemasan atau

¹⁷ Bambang Lakso Yuwono, *Berburu Dollar dengan Google AdSense*, (Yogyakarta: Andi, 2007), hlm. 51.

kedok untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya yang dilakukan dengan cara-cara kecurangan, maka praktik bisnis semacam itu menjadi bermasalah (hukumnya haram).

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kombinasi antara penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, dokumen-dokumen cetak dan forum–forum umum di internet serta informan yang dianggap berkompeten seperti *web master*, *publisher*, Praktisi hukum ekonomi Islam dan sumber lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan, serta mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian eksploratoris (*explorative research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui,¹⁸ yang kemudian dihubungkan dengan praktek bisnis *AdSense*

¹⁸ <http://id.shvoong.com/law-and-politics/contemporary-theory/2109107-tipologi-penelitian-hukum/#ixzz2deGVvWRw>, tanggal Akses 20 Mei 2014, 14.15 WIB.

Youtube, sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang hukum yang dijadikan aturan.

3. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang ada dengan maksud memberikan penilaian tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad, iklan acak, dan pelanggaran hak cipta pada *AdSense Youtube*.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan datanya dilakukan dengan cara:

- a. Riset kepustakaan, yaitu pengumpulan data literatur-literatur tertulis, meliputi buku-buku tentang, bisnis *online*, *AdSense Youtube*, ekonomi Islam dan dokumen tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian.
- b. Klasifikasi dan Sistematika Data, yaitu data dan informasi yang telah terkumpul, dikelompokkan ke dalam satuan-satuan pembahasan dan diformulasikan sesuai dengan sistematika penyusunan skripsi.¹⁹

5. Analisis Data

Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara berpikir deduktif yaitu mengambil dan menganalisis data yang bersifat umum yang berupa nash-nash Al-Qur'an dan Al-Hadits yang masih bersifat umum lalu diaplikasikan kepada

¹⁹ Rodli Jauhar Fauzi, "Bisnis Online PTC (*Paid To Klik*) Studi Perbandingan Antara Hukum Islam dan Hukum Positif (KUHPerdara)," skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2013, hlm. 22.

masalah yang sedang diteliti untuk melahirkan kesimpulan yang bersifat khusus.²⁰ Guna mencapai tujuan analisis tersebut di atas, maka dalam penelitian ini digunakan *content analysis* atau analisis isi.

Content analysis tersebut digunakan untuk menganalisis data tertulis berupa isi dan konteks dokumen dari sumber-sumber terpercaya yang kemudian diidentifikasi dan di klarifikasi secara sistematis. Isi dan konteks dokumen dari sumber terpercaya itu adalah muatan-muatan pesan yang terkandung dalam beberapa data yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis isi dapat dilakukan dengan langkah-langkah seperti mengumpulkan literatur-literatur (sumber) yang membicarakan fokus penelitian dan disusun sesuai dengan beberapa bahasan yang telah ditentukan secara sistematis. Selanjutnya, data yang telah diidentifikasi dan disusun secara sistematis tersebut dapat di abstraksikan dengan menganalisis antara data satu dengan yang lainnya dengan analisis mendalam, lalu dijadikan sebagai kesimpulan sementara²¹.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka disusun sistematika sebagai berikut :

²⁰ Muhammad Husen Asyari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bisnis *Google AdSense*," skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Muamalat, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2009, hlm. 25.

²¹ Dewi Sad Tanti, dkk, "Model-Model Observasi Penelitian Kualitatif", *Handout Metodologi Penelitian*, hlm. 5.

Bab pertama berisi pendahuluan untuk menjelaskan pembahasan skripsi secara keseluruhan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang pengertian hukum Islam terhadap bisnis, pengertian hukum Islam tentang akad, akad pada bisnis *AdSense Youtube*, serta penjelasan mengenai hak cipta dalam tinjauan Islam.

Bab ketiga berisi tentang tinjauan umum bisnis *AdSense Youtube* yang meliputi definisi, cara kerja, proses pembayaran, Hak Cipta pada video *AdSense Youtube*, dan pembahasan kontrak dalam bisnis elektronik menurut hukum Islam.

Bab Keempat berisi tentang analisis data dan pembahasan yang akan menjelaskan tentang kajian hukum Islam dari Al-Qur'an dan Al-Hadits disertai pembahasan terhadap hasil yang diperoleh.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang diusulkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan mengenai sistem kerja dalam *adsense youtube* beserta analisis hukum Islam tentang akad serta iklan yang tidak sesuai syariat, dan tinjauan etika bisnis Islam terhadap pelanggaran hak cipta video *Youtube* telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dengan demikian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa.

1. Suatu perikatan/akad dipandang sempurna apabila telah memenuhi syarat-syarat-syariat Islam, diikuti dengan tanggung jawab yang melekat padanya. Pada bisnis *Adsense Youtube* akad yang terjadi antara *Publisher* dan *Google* berupa akad dalam bentuk kerjasama mengiklankan suatu produk, dalam fikih muamalat disebut dengan *Syirkah Abdān* yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan, hasilnya dibagi antara sesama mereka berdasarkan perjanjian.
2. Hukum Islam memandang hak cipta sebagai suatu langkah untuk melindungi karya seseorang, karena hal itu dianggap sebagai bagian dari harta. *Google* memungkinkan para pengguna untuk melaporkan kepada pihak *Youtube* jika terdapat pelanggaran hak cipta, selain itu *Youtube* menawarkan proses penghapusan yang terpisah untuk video yang melanggar merek dagang, rahasia dagang, atau hukum lainnya. Usaha *Youtube* dalam menghargai hasil

karya orang lain merupakan salah satu upaya membina keserasian dan kerukunan hidup antar manusia agar terwujud kehidupan masyarakat yang saling menghormati dan menghargai sesuai dengan harkat dan derajat seseorang sebagai manusia seperti perintah dari agama Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelusuran penyusun, ada beberapa saran dari penyusun untuk para calon *Publisher* atau yang telah menjadi *Publisher*. Agar dalam bisnisnya tetap pada jalan aturan Syariah, serta dapat meraih keuntungan seperti apa yang diharapkan setiap pelaku bisnis pada umunya.

Beberapa saran yang dapat penyusun berikan sebagai berikut:

1. Bagi para *Publisher*, terdapat pilihan kategori iklan yang boleh ditampilkan, jadi *publisher* dapat memblokir iklan dari *web* yang tidak kita inginkan untuk menghindari iklan yang diharamkan.
2. Harus aktif mengunjungi akun supaya tidak kecolongan, sehingga *publisher* bisa mengontrol iklan yang ditampilkan.
3. Penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap iklan acak dan pelanggaran hak cipta pada *AdSense Youtube* masih sedikit. Oleh karena itu, ke depan penelitian ini perlu didalami untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Karena sebagaimana diketahui, bahwa seruan moral keagamaan dalam beberapa hal sangat membantu dalam menegakkan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Hadis

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI. Jakarta: Bumi Restu. 1976.

B. Fiqh Ushul Fiqh

AAOFI (Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions), *Sharia Standard for Islamic Financial Institutions, Umma Bahrain: Online Financial Dealings*. 2007.

A. Mas'adi, Ghufroon, *Fiqh Muamalah Kontektual*, Cet. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.

Abdurrahman, Asymuni, *Qaidah-qaidah Fiqh (Qowaid al-Fiqhiyyah)*. Jakarta: Bulan Bintang. 1976.

Al-Juhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Dar Al-Fikr. 1989.

Al Munawir, A. Warson, Kamus Arab Indonesia al-Munawir. Yogyakarta: Ponpes Al Munawir. 1984.

Afandi, HM Yazid, *Fiqh Muamalat dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Yogyakarta: RajaGrafindo Persada. 2007.

Ash-Shawi, Shalah dan Abdullah al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: DarulHaq. 2008.

Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2005.

Basjir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*. Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII. 1993.

Dewi, Gemala dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Cet-2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.

Djamil, Fatturrahman, *Hukum Perjanjian Syari'ah, dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Darus Badruzaman et al.*, Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2001.

Djawaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet. pertama. 2008.

Ensiklopedi Hukum Islam. Jilid 3. Cet. 3. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1994.

Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern*. Bandung: Chitra Aditya Bakti. 2002.

Mansoori, Muhammad Tahir, *Kaidah-Kaidah Fiqh Keuangan dan Transaksi Bisnis*. Bogor: Ulul Albab Institut. 2010.

Syafe'i, Rachmad, *Fiqh Muamalah*. Cet. Ke-2, Bandung: CV. Pustaka Setia. 2004.

C. Metodologi

Asnawi, Haris Faulidi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania Press. 2004.

Asyhari, Muhammad Husen, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bisnis Google Adsense," *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2009.

Dahwal, Sirman, *Etika Bisnis Menurut Hukum Islam (Suatu Kajian Normatif)*, Universitas Bengkulu. 2009.

Fauzi, Rodli Jauhari, “Bisnis Online PTC (*Paid to Click*) Studi Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Positif (KUHPerdara), 2013.

Ramdan, Anton, *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Bee Media. 2013.

Tanti, Dewi Sad, dkk, “*Model-Model Observasi Penelitian Kualitatif*”, *Handout* Metodologi Penelitian

D. Lain-lain

Al-Juhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Dar Al-Fikr. 1989.

Al Munawir, A. Warson, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*, Yogyakarta: Ponpes Al Munawir. 1984.

Amin, Ahmad, *Etika (Ilmu Akhlak)*. Jakarta : Bulan Bintang. 1991.

Badruzaman, Mariam Darus, *E-Commerce Tinjauan dari Hukum Kontrak Di Indonesia*. Majalah Hukum Bisnis. Vol. 12. 2001.

Budiarto, Raden, *Google Adsense, Langkah Mudah Meraup Dollar Lewat Internet*. Yogyakarta: Andi. 2009.

Djakfar, Muhammad, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*. Malang: UIN Malang Press. 2009.

Jumhana, Muhammad dan R. Jubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Cet. ke-1. Bandung: PT Alumni. 2003.

Junus, *Aspek Hukum dalam Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Teori dan Praktek*. Bandung: CV. Rajawali. 2003.

HD, Kaelany, *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.

Machfoedz, Mahmud, *Pengantar Bisnis Modern*. Yogyakarta: Andi. 2005.

Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE. 2004.

Nawawi, Ismail, *Ekonomi Islam Perspektif Teori, Sistem, dan Aspek Hukum*. Surabaya: ITS Press. 2009.

Sanjaya, Ridwan dan William Sutanto, *Meningkatkan Finansial Dosen, Guru, dan Mahasiswa dengan Blogspot dan Google AdSense*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2008.

Timothy, James, *Tips Mengoptimalkan Google AdSense*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2008.

Yuwono, Bambang Lakso, *Berburu Dollar dengan Google Adsense.*, Yogyakarta: Andi. 2007.

E. Internet

www.quran.com, Akses tanggal 24 Mei 2014, 17.30 WIB.

www.youtube.com, Akses tanggal 29 Mei 2014, 14.00 WIB.

Etika Bisnis dalam Ekonomi Islam, oleh Widodo Alyusro
<http://akhiwiedz.wordpress.com/2010/01/23/etika-bisnis-dalam-ekonomi-islam/>, akses Tanggal 22 Mei 2014, 09.52 WIB.

Tipologi Penelitian Hukum, oleh Dr. H. Achmad Marbaie, SH., MS.

<http://id.shvoong.com/law-and-politics/contemporary-theory/2109107-tipologi-penelitian-hukum/#ixzz2deGVvWRw>, tanggal Akses 20 Mei 2014, 14.15 WIB.

Menghindari Pelanggaran Hak Cipta Musik pada Video yang Diunggah di Youtube, oleh: Budi Benedictus

www.osrepublik.com/menghindari-pelanggaran-hak-cipta-musik-pada-video-yang-diunggah-di-youtube/, akses Tanggal 24 Mei 2014, 11.04 WIB

Pelanggar Hak Cipta Youtube akan Disekolahkan, oleh: Ernest Dimitria

www.jagatreview.com/2011/04/pelanggar-hak-cipta-di-youtube-akan-disekolahkan/, akses Tanggal 24 Mei 2014, 11.26 WIB

Daftar Adsense Panduan Lengkap, oleh: Pondok Pesantren Al-Khoirot

www.alkhoirot.net/2011/11/daftar-google-adsense.html, akses Tanggal 21 Mei 2014, 20.00 WIB.

Google Adsense - Bisnis Online PPC Terbaik, oleh: Ardian

tokotuaforex.blogspot.com › Bisnis Online, akses Tanggal 21 Mei 2014, 15.00 WIB.

Akad Transaksi dalam Hukum Muamalah, oleh: Huda

<http://komenkcb.blogspot.com/2012/02/akad-transaksi-dalam-hukum-muamalah.html>, akses Tanggal 20 Mei 2014, 21.00 WIB.

Hukum Adsense dalam Perspektif Islam, oleh: Choiri Susiyanto

<http://tkatpa-baitussalam.blogspot.com/2011/10/hukum-adsense-dalam-perspektif-islam.html>, akses Tanggal 22 Mei 2014, 10.00 WIB.

Inilah Hukum Hak Cipta dalam Islam, oleh: Yusuf Assidiq

<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/12/01/25/lyc72l-inilah-hukum-tentang-hak-cipta-dalam-islam>, akses Tanggal 24 mei 2014, 17.55 WIB.

Bisnis Online dalam Perspektif Islam, oleh: Diki

<http://de-kill.blogspot.com/2009/12/bisnis-online-dalam-perspektif-islam.html>, akses Tanggal 24 Mei, 17.55 WIB

Sekilas tentang Google Adsense, oleh: Adaus
<http://seo-adsense.blogspot.com/2011/01/sekilas-tentang-google-adsense.html>, Akses tanggal 16 Juni 2014, pukul 07.39 WIB.

Google Adsense, oleh : Rio
<http://oneesc.wordpress.com/adsense/>, Akses tangga; 16 Juni 2014, Pukul 07.42 WIB.

Kode Etik Publisher Google Adsense
<http://membangunwebsite.com/?post=kode-etik-publisher-google-adsense>,
Akses tanggal 16 Juni 2014, Pukul 09.36 WIB

LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Fn	Hlm	Terjemah
BAB I			
1.	15	12	Maksudnya : Dialah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah digunakan, maka berjalanlah di merata-rata ceruk rantau dan makanlah daripada rezeki yang dikurniakan oleh Allah SWT dan ingatlah kepada Allah SWT jualah (tempat kembali kamu) di bangkitkan (maka hargailah nikmatnya dan takutilah kemurkaannya)
2.	16	13	Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungan jawabnya.
BAB II			
3.	1	19	Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.
4.	3	20	Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin harta dan jiwa mereka dan sebagai imbalannya mereka memperoleh syurga..... Siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) Allah maka bergembiralah dengan jual beli yang kamu lakukan itu. Itulah kemenangan yang besar.
5.	5	21	Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah SWT dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sembahyang maka bertebaranlah dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT dan ingatlah banyak-banyak supaya kamu beruntung.
6.	16	25	Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya dan supaya kamu dapat mencari karunia -Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur.
7.	17	26	Sebahagian diberi-Nya petunjuk dan sebahagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan syaitan-syaitan pelindung (mereka) selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk.
8.	18	26	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya

			Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.
9.	19	26	Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
			BAB IV
8.	1	52	..maka mereka berserikat dalam sepertiga harta...
9.	2	52	Sesungguhnya kebanyakan dari orang – orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang – orang beriman dan mengerjakan amal – amal saleh; dan amat sedikit mereka ini.
10.	4	54	Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
11.	5	55	Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.
12.	9	56	Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil ...

BIOGRAFI

MUNIR FUADY

Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., yang lahir tahun 1954, adalah seorang sarjana hukum (S.H.) dari Universitas Syiah Kuala (1979). Beliau mendalami hukum agraria pada Universitas Sumatra Utara, Medan (1980); lulus magister hukum (M.H.), Universitas Indonesia (1984); mengikuti *short course* pada Law School, University of California, USA (1986); lulus *master of laws* (LL.M.), Southern University, Dallas, USA (1988); kandidat doktor ilmu hukum, Universitas Indonesia (1990); dan lulus doktor ilmu hukum dari Universitas Parahyangan, Bandung, dengan predikat *cum laude* (2004). Bapak Munir Fuady sekarang bekerja sebagai advokat senior di Jakarta, di samping sebagai konsultan hukum perusahaan, hukum kontrak dan pasar modal, dan sebagai kurator perusahaan pailit dan pengurus PKPU. Selain itu, beliau juga bekerja sebagai dosen di berbagai universitas, seperti dosen program doktor (S-3).

SYAMSUL ANWAR

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA, lahir dari pasangan H. Abbas dan Hj. Maryam di Midai, Kepulauan Riau, 1956. Pendidikan dasar dijalani di kampung halaman (1963-1968). Pendidikan Menengah di Tanjungpinang (1969-1974)/ Pendidikan Tinggi di Fakultas Syariah IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta : Sarjana Muda 1978, Sarjana 1981, S2 1991 dan S3 2001. Tahun 1989 menikah dengan Dra. Suryani. Tahun 1989-1990 kuliah di Universitas Leiden, dan tahun 1999 di Hartford, Connecticut, USA. Sehari-hari bekerja sebagai dosen tetap Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, sejak tahun 1983 hingga sekarang. Tahun 2004 diangkat sebagai guru besar. Selain itu juga memberi kuliah pada Pasca Sarjana sejumlah Perguruan Tinggi, seperti S2 dan S3 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Program S3 Ilmu Hukum UII, S3 IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh, di samping PPS UIN Sunan Kalijaga sendiri. Sekarang aktif di Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan jabatan terakhir Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid periode 2005-2010 dan 2010-2015.

KAELANY HD

Dr Kaelany HD MA, sejak menjadi santri di Gontor sudah gemar membaca dan menulis. Hingga kini buku tulis hasil goresan tangannya masih tersimpan rapih di lemari buku rumahnya. Bagi pria asal Lampung ini, hidupnya akan terasa hampa jika berhenti menulis. Kegemarannya ini membawanya mendirikan sebuah lembaga penerbitan Midada Center yang terletak di Jalan Rahayu, Kalisari, Pasarebo, Jakarta Timur. Di samping menjadi dosen di Universitas Indonesia, alumni Gontor ini terus mengajak mahasiswanya untuk gemar menulis. “Walaupun saya dosen agama, tapi saya terus membangkitkan semangat menulis pada mahasiswa,” ujarnya. Setiap melakukan perjalanan atau berpariwisata, tak pernah ia lewatkan mengabadikan perjalanannya lewat tulisan. Lebih dari 30 buku hasil tulisannya telah terbit. Bahkan disertasinya yang sudah dibukukan itu menjadi buku wajib di sekolahan-sekolahan maupun kampus pariwisata. Hasil karyanya yang telah diterbitkan yaitu, Kependudukan di Indonesia dan Berbagai Aspeknya; Peluang di Bidang Pariwisata; Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan; Islam, Kependudukan dan Lingkungan Hidup; Pandangan Islam tentang Pariwisata; Gontor dan Kemandirian; Kisah-kisah Perjalanan; Semarang dalam Kenangan; dan masih banyak yang lainnya. Selain giat menulis di surat kabar maupun berbentuk buku, pemenang lomba menulis tingkat Nasional Depag (2001) ini juga menulis biografi orang lain. “Jika seseorang meninggal dunia, ia akan tetap dikenang lewat karya tulisnya,” paparnya.

Terms of Service

[Panduan Komunitas](#)

1. Your Acceptance

- A. By using or visiting the YouTube website or any YouTube products, software, data feeds, and services provided to you on, from, or through the YouTube website (collectively the "Service") you signify your agreement to (1) these terms and conditions (the "Terms of Service"), (2) Google's Privacy Policy, found at <http://www.youtube.co.id/t/privacy> and incorporated herein by reference, and (3) YouTube's Community Guidelines, found at http://www.youtube.co.id/t/community_guidelines and also incorporated herein by reference. If you do not agree to any of these terms, the Google Privacy Policy, or the Community Guidelines, please do not use the Service.
- B. Although we may attempt to notify you when major changes are made to these Terms of Service, you should periodically review the most up-to-date version <http://www.youtube.co.id/t/terms>). YouTube may, in its sole discretion, modify or revise these Terms of Service and policies at any time, and you agree to be bound by such modifications or revisions. Nothing in these Terms of Service shall be deemed to confer any third-party rights or benefits.

2. Service

- A. These Terms of Service apply to all users of the Service, including users who are also contributors of Content on the Service. "Content" includes the text, software, scripts, graphics, photos, sounds, music, videos, audiovisual combinations, interactive features and other materials you may view on, access through, or contribute to the Service. The Service includes all aspects of YouTube, including but not limited to all products, software and services offered via the YouTube website, such as the YouTube channels, the YouTube "Embeddable Player," the YouTube "Uploader" and other applications.
- B. The Service may contain links to third party websites that are not owned or controlled by YouTube. YouTube has no control over, and assumes no responsibility for, the content, privacy policies, or practices of any third party websites. In addition, YouTube will not and cannot censor or edit the content of any third-party site. By using the Service, you expressly relieve YouTube from any and all liability arising from your use of any third-party website.
- C. Accordingly, we encourage you to be aware when you leave the Service and to read the terms and conditions and privacy policy of each other website that you visit.

3. YouTube Accounts

- A. In order to access some features of the Service, you will have to create a YouTube or Google Account. You may never use another's account without permission. When

creating your account, you must provide accurate and complete information. You are solely responsible for the activity that occurs on your account, and you must keep your account password secure. You must notify YouTube immediately of any breach of security or unauthorized use of your account.

- B. Although YouTube will not be liable for your losses caused by any unauthorized use of your account, you may be liable for the losses of YouTube or others due to such unauthorized use.

4. General Use of the Service—Permissions and Restrictions

YouTube hereby grants you permission to access and use the Service as set forth in these Terms of Service, provided that:

- A. You agree not to distribute in any medium any part of the Service or the Content without YouTube's prior written authorization, unless YouTube makes available the means for such distribution through functionality offered by the Service (such as the Embeddable Player).
- B. You agree not to alter or modify any part of the Service.
- C. You agree not to access Content through any technology or means other than the video playback pages of the Service itself, the Embeddable Player, or other explicitly authorized means YouTube may designate.
- D. You agree not to use the Service for any of the following commercial uses unless you obtain YouTube's prior written approval:
 - the sale of access to the Service;
 - the sale of advertising, sponsorships, or promotions placed on or within the Service or Content; or
 - the sale of advertising, sponsorships, or promotions on any page of an ad-enabled blog or website containing Content delivered via the Service, unless other material not obtained from YouTube appears on the same page and is of sufficient value to be the basis for such sales.
- E. Prohibited commercial uses do not include:
 - uploading an original video to YouTube, or maintaining an original channel on YouTube, to promote your business or artistic enterprise;
 - showing YouTube videos through the Embeddable Player on an ad-enabled blog or website, subject to the advertising restrictions set forth above in Section 4.D; or
 - any use that YouTube expressly authorizes in writing.(For more information about what constitutes a prohibited commercial use, see our FAQ.)
- F. If you use the Embeddable Player on your website, you may not modify, build upon, or block any portion or functionality of the Embeddable Player, including but not limited to links back to the YouTube website.
- G. If you use the YouTube Uploader, you agree that it may automatically download and install updates from time to time from YouTube. These updates are designed to improve, enhance and further develop the Uploader and may take the form of bug

fixes, enhanced functions, new software modules and completely new versions. You agree to receive such updates (and permit YouTube to deliver these to you) as part of your use of the Uploader.

- H. You agree not to use or launch any automated system, including without limitation, "robots," "spiders," or "offline readers," that accesses the Service in a manner that sends more request messages to the YouTube servers in a given period of time than a human can reasonably produce in the same period by using a conventional on-line web browser. Notwithstanding the foregoing, YouTube grants the operators of public search engines permission to use spiders to copy materials from the site for the sole purpose of and solely to the extent necessary for creating publicly available searchable indices of the materials, but not caches or archives of such materials. YouTube reserves the right to revoke these exceptions either generally or in specific cases. You agree not to collect or harvest any personally identifiable information, including account names, from the Service, nor to use the communication systems provided by the Service (e.g., comments, email) for any commercial solicitation purposes. You agree not to solicit, for commercial purposes, any users of the Service with respect to their Content.
- I. In your use of the Service, you will comply with all applicable laws.
- J. YouTube reserves the right to discontinue any aspect of the Service at any time.

5. Your Use of Content

In addition to the general restrictions above, the following restrictions and conditions apply specifically to your use of Content.

- A. The Content on the Service, and the trademarks, service marks and logos ("Marks") on the Service, are owned by or licensed to YouTube, subject to copyright and other intellectual property rights under the law.
- B. Content is provided to you AS IS. You may access Content for your information and personal use solely as intended through the provided functionality of the Service and as permitted under these Terms of Service. You shall not download any Content unless you see a "download" or similar link displayed by YouTube on the Service for that Content. You shall not copy, reproduce, distribute, transmit, broadcast, display, sell, license, or otherwise exploit any Content for any other purposes without the prior written consent of YouTube or the respective licensors of the Content. YouTube and its licensors reserve all rights not expressly granted in and to the Service and the Content.
- C. You agree not to circumvent, disable or otherwise interfere with security-related features of the Service or features that prevent or restrict use or copying of any Content or enforce limitations on use of the Service or the Content therein.
- D. You understand that when using the Service, you will be exposed to Content from a variety of sources, and that YouTube is not responsible for the accuracy, usefulness, safety, or intellectual property rights of or relating to such Content. You further understand and acknowledge that you may be exposed to Content that is inaccurate, offensive, indecent, or objectionable, and you agree to waive, and hereby do waive, any legal or equitable rights or remedies you have or may have against YouTube with respect thereto, and, to the extent permitted by applicable law, agree to indemnify and hold harmless YouTube, its owners, operators, affiliates, licensors, and licensees to

the fullest extent allowed by law regarding all matters related to your use of the Service.

6. Your Content and Conduct

- A. As a YouTube account holder you may submit Content to the Service, including videos and user comments. You understand that YouTube does not guarantee any confidentiality with respect to any Content you submit.
- B. You shall be solely responsible for your own Content and the consequences of submitting and publishing your Content on the Service. You affirm, represent, and warrant that you own or have the necessary licenses, rights, consents, and permissions to publish Content you submit; and you license to YouTube all patent, trademark, trade secret, copyright or other proprietary rights in and to such Content for publication on the Service pursuant to these Terms of Service.
- C. For clarity, you retain all of your ownership rights in your Content. However, by submitting Content to YouTube, you hereby grant YouTube a worldwide, non-exclusive, royalty-free, sublicenseable and transferable license to use, reproduce, distribute, prepare derivative works of, display, and perform the Content in connection with the Service and YouTube's (and its successors' and affiliates') business, including without limitation for promoting and redistributing part or all of the Service (and derivative works thereof) in any media formats and through any media channels. You also hereby grant each user of the Service a non-exclusive license to access your Content through the Service, and to use, reproduce, distribute, display and perform such Content as permitted through the functionality of the Service and under these Terms of Service. The above licenses granted by you in video Content you submit to the Service terminate within a commercially reasonable time after you remove or delete your videos from the Service. You understand and agree, however, that YouTube may retain, but not display, distribute, or perform, server copies of your videos that have been removed or deleted. The above licenses granted by you in user comments you submit are perpetual and irrevocable.
- D. You further agree that Content you submit to the Service will not contain third party copyrighted material, or material that is subject to other third party proprietary rights, unless you have permission from the rightful owner of the material or you are otherwise legally entitled to post the material and to grant YouTube all of the license rights granted herein.
- E. You further agree that you will not submit to the Service any Content or other material that is contrary to the YouTube Community Guidelines, currently found at http://www.youtube.co.id/t/community_guidelines, which may be updated from time to time, or contrary to applicable local, national, and international laws and regulations.
- F. YouTube does not endorse any Content submitted to the Service by any user or other licensor, or any opinion, recommendation, or advice expressed therein, and YouTube expressly disclaims any and all liability in connection with Content. YouTube does not permit copyright infringing activities and infringement of intellectual property rights on the Service, and YouTube will remove all Content if properly notified that such Content infringes on another's intellectual property rights. YouTube reserves the right to remove Content without prior notice.

7. Account Termination Policy

- A. YouTube will terminate a user's access to the Service if, under appropriate circumstances, the user is determined to be a repeat infringer.
- B. YouTube reserves the right to decide whether Content violates these Terms of Service for reasons other than copyright infringement, such as, but not limited to, pornography, obscenity, or excessive length. YouTube may at any time, without prior notice and in its sole discretion, remove such Content and/or terminate a user's account for submitting such material in violation of these Terms of Service.

8. Digital Millennium Copyright Act

- A. If you are a copyright owner or an agent thereof and believe that any Content infringes upon your copyrights, you may submit a notification pursuant to the Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") by providing our Copyright Agent with the following information in writing (see 17 U.S.C 512(c)(3) for further detail):
 - A physical or electronic signature of a person authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed;
 - Identification of the copyrighted work claimed to have been infringed, or, if multiple copyrighted works at a single online site are covered by a single notification, a representative list of such works at that site;
 - Identification of the material that is claimed to be infringing or to be the subject of infringing activity and that is to be removed or access to which is to be disabled and information reasonably sufficient to permit the service provider to locate the material;
 - Information reasonably sufficient to permit the service provider to contact you, such as an address, telephone number, and, if available, an electronic mail;
 - A statement that you have a good faith belief that use of the material in the manner complained of is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law; and
 - A statement that the information in the notification is accurate, and under penalty of perjury, that you are authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed.

YouTube's designated Copyright Agent to receive notifications of claimed infringement is Shadie Farazian, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, email: copyright@youtube.com, fax: 650-872-8513. For clarity, only DMCA notices should go to the Copyright Agent; any other feedback, comments, requests for technical support, and other communications should be directed to YouTube customer service through <http://www.google.com/support/youtube>. You acknowledge that if you fail to comply with all of the requirements of this Section 5(D), your DMCA notice may not be valid.

- B. Counter-Notice. If you believe that your Content that was removed (or to which access was disabled) is not infringing, or that you have the authorization from the copyright owner, the copyright owner's agent, or pursuant to the law, to post and use the material in your Content, you may send a counter-notice containing the following information to the Copyright Agent:
 - Your physical or electronic signature;

- Identification of the Content that has been removed or to which access has been disabled and the location at which the Content appeared before it was removed or disabled;
- A statement that you have a good faith belief that the Content was removed or disabled as a result of mistake or a misidentification of the Content; and
- Your name, address, telephone number, and e-mail address, a statement that you consent to the jurisdiction of the federal court in San Francisco, California, and a statement that you will accept service of process from the person who provided notification of the alleged infringement.

If a counter-notice is received by the Copyright Agent, YouTube may send a copy of the counter-notice to the original complaining party informing that person that it may replace the removed Content or cease disabling it in 10 business days. Unless the copyright owner files an action seeking a court order against the Content provider, member or user, the removed Content may be replaced, or access to it restored, in 10 to 14 business days or more after receipt of the counter-notice, at YouTube's sole discretion.

9. Warranty Disclaimer

YOU AGREE THAT YOUR USE OF THE SERVICES SHALL BE AT YOUR SOLE RISK. TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, YOUTUBE, ITS OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, AND AGENTS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, IN CONNECTION WITH THE SERVICES AND YOUR USE THEREOF. YOUTUBE MAKES NO WARRANTIES OR REPRESENTATIONS ABOUT THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF THIS SITE'S CONTENT OR THE CONTENT OF ANY SITES LINKED TO THIS SITE AND ASSUMES NO LIABILITY OR RESPONSIBILITY FOR ANY (I) ERRORS, MISTAKES, OR INACCURACIES OF CONTENT, (II) PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE, OF ANY NATURE WHATSOEVER, RESULTING FROM YOUR ACCESS TO AND USE OF OUR SERVICES, (III) ANY UNAUTHORIZED ACCESS TO OR USE OF OUR SECURE SERVERS AND/OR ANY AND ALL PERSONAL INFORMATION AND/OR FINANCIAL INFORMATION STORED THEREIN, (IV) ANY INTERRUPTION OR CESSATION OF TRANSMISSION TO OR FROM OUR SERVICES, (V) ANY BUGS, VIRUSES, TROJAN HORSES, OR THE LIKE WHICH MAY BE TRANSMITTED TO OR THROUGH OUR SERVICES BY ANY THIRD PARTY, AND/OR (VI) ANY ERRORS OR OMISSIONS IN ANY CONTENT OR FOR ANY LOSS OR DAMAGE OF ANY KIND INCURRED AS A RESULT OF THE USE OF ANY CONTENT POSTED, EMAILED, TRANSMITTED, OR OTHERWISE MADE AVAILABLE VIA THE SERVICES. YOUTUBE DOES NOT WARRANT, ENDORSE, GUARANTEE, OR ASSUME RESPONSIBILITY FOR ANY PRODUCT OR SERVICE ADVERTISED OR OFFERED BY A THIRD PARTY THROUGH THE SERVICES OR ANY HYPERLINKED SERVICES OR FEATURED IN ANY BANNER OR OTHER ADVERTISING, AND YOUTUBE WILL NOT BE A PARTY TO OR IN ANY WAY BE RESPONSIBLE FOR MONITORING ANY TRANSACTION BETWEEN YOU AND THIRD-PARTY PROVIDERS OF PRODUCTS OR SERVICES. AS WITH THE PURCHASE OF A PRODUCT OR SERVICE THROUGH ANY MEDIUM OR IN ANY ENVIRONMENT, YOU SHOULD USE YOUR BEST JUDGMENT AND EXERCISE CAUTION WHERE APPROPRIATE.

10. Limitation of Liability

IN NO EVENT SHALL YOUTUBE, ITS OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, OR AGENTS, BE LIABLE TO YOU FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, PUNITIVE, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM ANY (I) ERRORS, MISTAKES, OR INACCURACIES OF CONTENT, (II) PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE, OF ANY NATURE WHATSOEVER, RESULTING FROM YOUR ACCESS TO AND USE OF OUR SERVICES, (III) ANY UNAUTHORIZED ACCESS TO OR USE OF OUR SECURE SERVERS AND/OR ANY AND ALL PERSONAL INFORMATION AND/OR FINANCIAL INFORMATION STORED THEREIN, (IV) ANY INTERRUPTION OR CESSATION OF TRANSMISSION TO OR FROM OUR SERVICES, (V) ANY BUGS, VIRUSES, TROJAN HORSES, OR THE LIKE, WHICH MAY BE TRANSMITTED TO OR THROUGH OUR SERVICES BY ANY THIRD PARTY, AND/OR (VI) ANY ERRORS OR OMISSIONS IN ANY CONTENT OR FOR ANY LOSS OR DAMAGE OF ANY KIND INCURRED AS A RESULT OF YOUR USE OF ANY CONTENT POSTED, EMAILED, TRANSMITTED, OR OTHERWISE MADE AVAILABLE VIA THE SERVICES, WHETHER BASED ON WARRANTY, CONTRACT, TORT, OR ANY OTHER LEGAL THEORY, AND WHETHER OR NOT THE COMPANY IS ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THE FOREGOING LIMITATION OF LIABILITY SHALL APPLY TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW IN THE APPLICABLE JURISDICTION.

YOU SPECIFICALLY ACKNOWLEDGE THAT YOUTUBE SHALL NOT BE LIABLE FOR CONTENT OR THE DEFAMATORY, OFFENSIVE, OR ILLEGAL CONDUCT OF ANY THIRD PARTY AND THAT THE RISK OF HARM OR DAMAGE FROM THE FOREGOING RESTS ENTIRELY WITH YOU.

The Service is controlled and offered by YouTube from its facilities in the United States of America. YouTube makes no representations that the Service is appropriate or available for use in other locations. Those who access or use the Service from other jurisdictions do so at their own volition and are responsible for compliance with local law.

11. Indemnity

To the extent permitted by applicable law, you agree to defend, indemnify and hold harmless YouTube, its parent corporation, officers, directors, employees and agents, from and against any and all claims, damages, obligations, losses, liabilities, costs or debt, and expenses (including but not limited to attorney's fees) arising from: (i) your use of and access to the Service; (ii) your violation of any term of these Terms of Service; (iii) your violation of any third party right, including without limitation any copyright, property, or privacy right; or (iv) any claim that your Content caused damage to a third party. This defense and indemnification obligation will survive these Terms of Service and your use of the Service.

12. Ability to Accept Terms of Service

You affirm that you are either more than 18 years of age, or an emancipated minor, or possess legal parental or guardian consent, and are fully able and competent to enter into the terms, conditions, obligations, affirmations, representations, and warranties set forth in these Terms of Service, and to abide by and comply with these Terms of Service. In any

case, you affirm that you are over the age of 13, as the Service is not intended for children under 13. If you are under 13 years of age, then please do not use the Service. There are lots of other great web sites for you. Talk to your parents about what sites are appropriate for you.

13. Assignment

These Terms of Service, and any rights and licenses granted hereunder, may not be transferred or assigned by you, but may be assigned by YouTube without restriction.

14. General

You agree that: (i) the Service shall be deemed solely based in California; and (ii) the Service shall be deemed a passive website that does not give rise to personal jurisdiction over YouTube, either specific or general, in jurisdictions other than California. These Terms of Service shall be governed by the internal substantive laws of the State of California, without respect to its conflict of laws principles. Any claim or dispute between you and YouTube that arises in whole or in part from the Service shall be decided exclusively by a court of competent jurisdiction located in Santa Clara County, California. These Terms of Service, together with the Privacy Notice at <http://www.youtube.co.id/t/privacy> and any other legal notices published by YouTube on the Service, shall constitute the entire agreement between you and YouTube concerning the Service. If any provision of these Terms of Service is deemed invalid by a court of competent jurisdiction, the invalidity of such provision shall not affect the validity of the remaining provisions of these Terms of Service, which shall remain in full force and effect. No waiver of any term of this these Terms of Service shall be deemed a further or continuing waiver of such term or any other term, and YouTube's failure to assert any right or provision under these Terms of Service shall not constitute a waiver of such right or provision. YouTube reserves the right to amend these Terms of Service at any time and without notice, and it is your responsibility to review these Terms of Service for any changes. Your use of the Service following any amendment of these Terms of Service will signify your assent to and acceptance of its revised terms. YOU AND YOUTUBE AGREE THAT ANY CAUSE OF ACTION ARISING OUT OF OR RELATED TO THE SERVICES MUST COMMENCE WITHIN ONE (1) YEAR AFTER THE CAUSE OF ACTION ACCRUES. OTHERWISE, SUCH CAUSE OF ACTION IS PERMANENTLY BARRED.

Syarat dan Ketentuan Standar Google AdSense™ Online

BACA DENGAN CERMAT SYARAT DAN KETENTUAN SERTA BAGIAN TANYA JAWAB BERIKUT SEBELUM MENDAFTAR KE PROGRAM GOOGLE ADSENSE ONLINE. PARTISIPASI DALAM PROGRAM GOOGLE ADSENSE ONLINE MENUNJUKKAN BAHWA ANDA MENYETUJUI SYARAT DAN KETENTUAN INI. JIKA ANDA TIDAK MENYETUJUI SYARAT DAN KETENTUAN INI, JANGAN MENDAFTAR ATAU BERPARTISIPASI DALAM PROGRAM GOOGLE ADSENSE ONLINE.

Pendahuluan. Perjanjian ("**Perjanjian**") antara Anda dan Google Inc. ("**Google**") ini berisi Syarat dan Ketentuan Standar ("**Syarat dan Ketentuan**") Program Google AdSense Online. Keterangan mengenai Program tersebut, yang secara umum diberikan Google, tersedia di URL Tanya Jawab ("**Tanya Jawab**") Program yang terdapat di <https://www.google.com/adsense/faq>, atau URL lain yang mungkin disediakan Google dari waktu ke waktu. "**Anda**" atau "**Penayang**" adalah setiap entitas yang tercantum pada formulir pendaftaran yang dikirim oleh entitas tersebut atau pihak terafiliasi, dan/atau agensi maupun jaringan yang bertindak atas namanya, yang terikat oleh syarat-syarat Perjanjian ini.

1. **Partisipasi Dalam Program.** Partisipasi dalam Program harus memperoleh persetujuan sebelumnya dari Google dan Anda harus selalu mematuhi Kebijakan Program ("**Kebijakan Program**") yang terdapat di <https://www.google.com/adsense/policies>, dan/atau URL lain yang mungkin disediakan Google dari waktu ke waktu. Google setiap saat berhak menolak partisipasi dari pihak pemohon atau peserta manapun atas kebijaksanaannya sendiri. Dengan mendaftar ke Program ini, Anda menyatakan telah berusia minimal 18 tahun dan menyetujui bahwa Google dapat menampilkan (a) iklan pihak ketiga dan/atau Google dan/atau konten lain (iklan pihak ketiga, iklan Google, dan konten lain secara keseluruhan disebut "**Iklan**") namun dengan ketentuan bahwa jika Google menampilkan konten non-kompensasi, Anda dapat menolak untuk menerima konten tersebut sebagai bagian dari Program, (b) kotak penelusuran Iklan dan atau pertanyaan Google yang terkait (secara keseluruhan disebut "**Tautan**"), (c) hasil penelusuran Web dan/atau Situs Google (secara keseluruhan disebut "**Hasil Penelusuran**"), dan/atau (d) Iklan arahan Google ("**Tombol Arahan**") masing-masing yang terkait dengan situs web, pemutar media, konten video, dan/atau konten selular yang Anda tetapkan, atau properti lain yang dengan tegas diizinkan secara tertulis oleh Google (termasuk email) (properti lain tersebut dinamakan "**Properti Lain**"), serta Atom, RSS, atau feed lain yang didistribusikan melalui situs web, pemutar media, konten video, konten selular, dan/atau Properti Lain tersebut (situs web, pemutar

media, konten video, konten selular, Properti Lain atau feed tersebut masing-masing disebut "**Properti**"). Untuk menegaskan, pernyataan apapun dalam Perjanjian atau Kebijakan Program ini pada setiap halaman web, situs web, halaman situs web, atau sejenisnya yang merupakan bagian dari Properti juga mencakup feed dan pemutar media yang didistribusikan melalui situs web tersebut. Beberapa akun yang dimiliki pengguna atau entitas yang sama dapat segera dihentikan kecuali jika dengan tegas diizinkan secara tertulis (termasuk melalui email) oleh Google. Dalam kondisi-kondisi tertentu, Anda dapat mendaftar ke Program dan membuat akun dengan tujuan hanya untuk menerima pembayaran dari Google, dan bukan untuk tujuan penjelasan, penayangan Iklan, Tautan, Hasil Penelusuran, dan/atau Tombol Arahkan di Properti, jika hal tersebut dengan tegas diizinkan secara tertulis (termasuk melalui email) oleh Google. Namun, jika kemudian Anda menggunakan Akun Anda untuk berpartisipasi dalam Program (untuk tujuan penayangan Iklan, Tautan, Hasil Penelusuran dan/atau Tombol Arahkan di Properti), maka penggunaan Program akan diatur oleh Persyaratan Perjanjian ini. Anda wajib mematuhi kebijakan privasi yang sesuai dan secara jelas mengungkapkan bahwa pihak ketiga dapat menempatkan dan membaca kuki di peramban pengguna Anda atau menggunakan beacon web untuk mengumpulkan informasi tentang serangkaian iklan yang ditayangkan di situs web Anda. Kebijakan privasi Anda juga harus mencakup informasi tentang opsi pengguna untuk mengatur kuki.

2. **Penerapan dan Pengoperasian Iklan, Hasil Penelusuran, dan Arahkan.** Anda setuju untuk mematuhi spesifikasi yang disediakan Google dari waktu ke waktu untuk memungkinkan penayangan, tampilan, pelacakan, dan laporan Iklan, Tautan, Hasil Penelusuran, Tombol Arahkan, dan Fitur Merek Google yang benar (seperti didefinisikan dalam Pasal 12 di bawah), terkait dengan Properti Anda, termasuk tanpa batasan, dengan tidak memodifikasi JavaScript atau program lain yang disediakan untuk Anda oleh Google dengan cara apapun, kecuali jika dengan tegas diizinkan secara tertulis (termasuk melalui email) oleh Google.

o **AdSense untuk Penelusuran.** Jika Anda memilih untuk menerima Hasil Penelusuran, maka Properti Anda akan menampilkan kotak penelusuran Google ("**Kotak Penelusuran**") sesuai spesifikasi yang disediakan Google. Kecuali untuk pertanyaan Google yang terkait, semua pertanyaan penelusuran (termasuk pertanyaan yang dimasukkan dalam kotak penelusuran Iklan) harus berasal dari pengguna akhir perorangan yang secara langsung memasukkan data ke Kotak Penelusuran (atau kotak penelusuran Iklan, jika ada) pada Properti Anda. Anda akan mengirim setiap dan semua pertanyaan (tanpa mengedit, memfilter, menyingkat, menambahkan kata, atau memodifikasi pertanyaan tersebut secara terpisah atau gabungan) ke Google, dan Google akan melakukan upaya wajar secara komersial untuk menyediakan Hasil Penelusuran dan/atau Iklan yang sesuai kepada Anda, jika ada dan tersedia. Hasil Penelusuran dan Iklan apapun yang terkait akan ditampilkan pada halaman web yang

mungkin di-host oleh Google (masing-masing disebut "**Halaman Hasil Penelusuran**"), dan format, tampilan, serta nuansa halaman web yang di-host oleh Google dapat setiap saat diubah oleh Google.

o **AdSense untuk Konten.** Semua konten dan Iklan berbasis Properti (dan Iklan yang ditayangkan karena klik pengguna akhir dan pertanyaan yang dimasukkan ke Tautan, jika ada) akan dikelompokkan oleh Google serta ditampilkan dengan Tautan (jika sesuai) kepada pengguna akhir Properti sebagai unit iklan (grup Iklan dan/atau Tautan secara keseluruhan disebut "**Unit Iklan**") dalam format standar yang biasanya disediakan Google dari waktu ke waktu, seperti dijelaskan dalam Tanya Jawab. Anda dapat memilih format yang disetujui Google untuk tampilan Unit Iklan yang terkait dengan Properti, namun Anda memahami dan menyetujui bahwa Iklan dan/atau Tautan: (i) hanya akan ditampilkan terkait dengan Properti, yang masing-masing harus diperiksa dan disetujui oleh Google atas kebijaksanaannya; dan (ii) harus mematuhi panduan penempatan yang tercantum dalam Perjanjian ini.

o **Arahan.** Jika telah memilih untuk menggunakan fitur Arahan Google AdSense, Anda akan menerapkan Tombol Arahan di Properti sesuai spesifikasi yang diberikan Google. Pengguna akhir yang mengklik Tombol Arahan akan diarahkan ke halaman web yang mungkin di-host oleh Google (**Halaman Arahan**), dan format, tampilan, serta nuansa halaman web yang di-host oleh Google tersebut dapat setiap saat diubah oleh Google. **Aktivitas Arahan** dimulai bila pengguna akhir mengklik Tombol Arahan dari Properti dan berakhir bila persyaratan arahan untuk produk yang relevan dipenuhi berdasarkan Perjanjian ini. Persyaratan arahan dan jumlah pembayaran yang berlaku untuk Aktivitas Arahan terdapat di <https://www.google.com/adsense/referrals> atau URL lain yang mungkin disediakan Google dari waktu ke waktu. Anda setuju untuk mematuhi spesifikasi yang diberikan Google dari waktu ke waktu untuk memungkinkan pelacakan dan laporan Aktivitas Arahan yang tepat terkait dengan Properti Anda. Anda tidak akan mempromosikan atau memfasilitasi Aktivitas Arahan dengan cara apapun selain menampilkan Tombol Arahan di Properti, kecuali jika dengan tegas diizinkan secara tertulis (termasuk melalui email) oleh Google.

o **AdSense untuk Video.** Jika Anda memilih untuk menggunakan AdSense untuk Video, partisipasi Anda harus selalu mematuhi kebijakan Program AdSense untuk Video yang terdapat di http://adsense.google.com/support/bin/answer.py?answer=73987&hl=id_ID atau URL yang mungkin disediakan Google dari waktu ke waktu. Semua Iklan (termasuk Iklan yang ditayangkan karena klik pengguna akhir dan pertanyaan yang dimasukkan ke Tautan, jika ada) akan (1) dikelompokkan oleh Google serta ditampilkan dengan Tautan (jika sesuai) kepada pengguna akhir Properti sebagai Unit Iklan atau (2) diputar pada bagian awal, akhir, dan interstitial terkait dengan konten video pihak

ketiga, dan masing-masing menggunakan format standar yang biasanya disediakan oleh Google dari waktu ke waktu, seperti yang akan dijelaskan dalam kebijakan yang berlaku. Anda memahami dan menyetujui bahwa Iklan akan ditampilkan di Properti dalam format video yang disetujui oleh Google, dan bahwa Iklan tersebut: (i) hanya akan ditampilkan terkait dengan Properti dan konten video selain iklan (secara keseluruhan disebut **Media Video**) yang masing-masing dan seluruhnya harus diperiksa dan disetujui oleh Google atas kebijaksanaannya setiap saat; dan (ii) hanya akan diminta terkait dengan Media Video yang dijalankan pengguna akhir. Selain itu, Anda setuju bahwa Anda hanya dapat menampilkan 1 (satu) Unit Iklan di pemutar media setiap kali, kecuali jika disetujui secara tertulis oleh Google.

o **Umum; Halaman yang Dilayani; Pemfilteran; Fitur Beta.** Anda setuju untuk tidak menampilkan iklan pada halaman web yang sama dengan Unit Iklan, Iklan, Tautan, Kotak Penelusuran, atau Tombol Arahkan ("**Halaman yang Dilayani**") yang dapat membuat pengguna akhir Properti Anda secara wajar menganggapnya secara keliru sebagai iklan Google atau terkait dengan Google. Layanan Google tertentu yang tersedia sebagai bagian dari Program dapat memiliki kemampuan pemfilteran, misalnya SafeSearch atau AdSafe, yang dapat diakses melalui akun Anda. Namun, jika Anda memilih untuk mengaktifkan filter apapun, Anda memahami dan menyetujui bahwa: (i) Anda bertanggung jawab untuk mengaktifkan fitur tersebut sesuai spesifikasi yang diberikan Google, dan (ii) Google tidak dan tidak dapat memastikan bahwa semua hasil (termasuk Iklan, Tautan, dan Hasil Penelusuran) akan dibatasi pada hasil yang dipilih dengan mengaktifkan filter tersebut. Beberapa fitur Program disebut sebagai Beta atau tidak didukung (**Fitur Beta**). Selama diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, Fitur Beta diberikan "sebagaimana adanya" dan merupakan pilihan serta risiko yang Anda tanggung sendiri. Anda tidak akan mengungkapkan informasi dari Fitur Beta, ketersediaan Fitur Beta nonpublik, atau akses ke Fitur Beta kepada pihak ketiga manapun.

3. **Komunikasi Eksklusif Dengan Google.** Anda setuju untuk berkomunikasi langsung dengan Google, dan bukan pengiklan lain, tentang Iklan atau Tautan yang ditampilkan terkait dengan Properti Anda.

4. **Tanggung Jawab Setiap Pihak.** Anda bertanggung jawab penuh atas Properti, termasuk semua isi dan materi, pemeliharaan dan pengoperasiannya, penerapan spesifikasi Google yang sesuai, dan kepatuhan terhadap persyaratan Perjanjian ini, termasuk kepatuhan terhadap Kebijakan Program. Google atas kebijaksanaannya berhak memeriksa aktivitas yang mungkin melanggar Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan aplikasi perangkat lunak untuk mengakses Iklan, Tautan, Hasil Penelusuran, Tombol Arahkan, atau menyelesaikan Aktivitas Arahkan maupun keterkaitan dalam aktivitas yang dilarang berdasarkan Perjanjian ini. Google tidak bertanggung jawab atas apapun yang terkait dengan Properti Anda, termasuk

tanpa batasan, permintaan pertanyaan dari pengguna akhir Properti Anda atau pengiriman data antara Properti Anda dan Google. Selain itu, Google tidak berkewajiban untuk memberikan pemberitahuan kepada Anda jika Iklan, Tautan, Hasil Penelusuran, atau Tombol Arahkan tidak ditampilkan dengan benar kepada atau Aktivitas Arahkan tidak diselesaikan dengan benar oleh pengguna akhir Properti.

5. **Penggunaan yang Dilarang.** Anda tidak boleh, dan tidak boleh memberikan wewenang atau mendorong pihak ketiga untuk: (i) secara langsung atau tidak langsung menghasilkan pertanyaan, Aktivitas Arahkan, atau tayangan maupun klik pada Iklan, Tautan, Hasil Penelusuran, atau Tombol Arahkan (termasuk tanpa batasan, klik putar untuk Iklan video) melalui cara otomatis, penipuan, pemalsuan, atau cara tidak sah lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada klik manual berulang, penggunaan robot atau alat pertanyaan otomatis lainnya, dan/atau permintaan penelusuran dari komputer, dan/atau penggunaan perangkat lunak dan/atau layanan pengoptimalan mesin penelusuran yang tidak sah; (ii) mengedit, memodifikasi, memfilter, menyingkat, atau mengubah urutan informasi yang terdapat pada Iklan, Tautan, Unit Iklan, Hasil Penelusuran, maupun Tombol Arahkan, atau menghapus, menyamarkan, maupun memperkecil Iklan, Tautan, Unit Iklan, Hasil Penelusuran, atau Tombol Arahkan dengan cara apapun tanpa izin dari Google; (iii) meniru, memperkecil, menghapus, atau menghalangi tampilan Halaman web secara utuh dan lengkap yang diakses oleh pengguna akhir setelah mengklik bagian Iklan ("**Halaman Pengiklan**"), Halaman Hasil Penelusuran, atau Halaman Arahkan apapun; (iv) mengarahkan ulang pengguna akhir dari Halaman Pengiklan, Halaman Hasil Penelusuran, atau Halaman Arahkan; menyediakan versi Halaman Pengiklan, Halaman Hasil Penelusuran, atau Halaman Arahkan yang berbeda dari halaman yang akan diakses pengguna akhir dengan secara langsung membuka Halaman Pengiklan, Halaman Hasil Penelusuran, atau Halaman Arahkan; menambahkan konten apapun di antara Iklan dan Halaman Pengiklan, di antara halaman berisi Kotak Penelusuran dan Halaman Hasil Penelusuran, atau antara Tombol Arahkan dan Halaman Arahkan; atau memberikan apapun selain tautan langsung dari Iklan ke Halaman Pengiklan, dari halaman berisi Kotak Penelusuran ke Halaman Hasil Penelusuran, atau dari Tombol Arahkan ke Halaman Arahkan; (v) menampilkan Iklan, Tautan, atau Tombol Arahkan pada halaman web atau situs web apapun yang berisi konten pornografi, mengandung kebencian, kekerasan, atau ilegal; (vi) secara langsung atau tidak langsung mengakses, menjalankan, dan/atau mengaktifkan Iklan, Tautan, Hasil Penelusuran, atau Tombol Arahkan melalui, dari, maupun dalam Iklan, Tautan, Hasil Penelusuran, atau Tombol Arahkan dalam aplikasi perangkat lunak, situs web, maupun yang lainnya selain Properti Anda, kecuali hanya sebatas yang diizinkan secara tersurat dalam Perjanjian ini; (vii) "merayap", "melakukan spider", mengindeks, atau mengumpulkan maupun menyimpan secara permanen informasi dalam tembolok yang diperoleh dari Iklan, Tautan, Hasil Penelusuran, atau Aktivitas Arahkan, maupun bagian, salinan, karya turunannya; (viii) melakukan tindakan yang melanggar

Kebijakan Program yang ditampilkan di Situs Web Google , sebagaimana direvisi dari waktu ke waktu, atau perjanjian lain antara Anda dan Google (termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan program Google AdWords); (ix) menyebarluaskan program jahat; (x) membuat akun baru untuk menggunakan Program setelah Google menghentikan Perjanjian ini dengan Anda sebagai akibat pelanggaran Perjanjian; atau (xi) terlibat dalam tindakan maupun praktik yang berdampak buruk bagi Google atau mempermalukan maupun merendahkan reputasi atau niat baik Google. Anda memahami bahwa upaya keterlibatan atau pelanggaran apapun terhadap hal yang telah disebutkan di atas merupakan pelanggaran material terhadap Perjanjian ini dan kami dapat melakukan semua upaya hukum yang tersedia, termasuk penangguhan akun dengan segera atau penghentian Perjanjian, dan melakukan semua upaya hukum perdata dan pidana yang memungkinkan.

6. **Penghentian; Pembatalan.** Dengan tunduk pada perjanjian pihak ketiga lain yang mungkin ada antara Anda dengan pelanggan Google lain (misalnya perusahaan hosting web), Anda dapat setiap saat berhenti menampilkan Iklan, Tautan, Kotak Penelusuran, atau Tombol Arahkan di Properti dalam Program dengan atau tanpa alasan dengan menghapus Google JavaScript atau program sejenis dari Properti Anda. Anda dapat setiap saat menghentikan Perjanjian ini dengan atau tanpa alasan dengan mengirim pemberitahuan tertulis tentang keinginan membatalkan partisipasi dalam Program ke adsense-support@google.com. Perjanjian ini akan dianggap berakhir dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak Google menerima pemberitahuan Anda. Google dapat memeriksa aktivitas apapun yang mungkin melanggar Perjanjian ini. Google dapat setiap saat menghentikan sebagian atau seluruh Program, menghentikan Perjanjian ini, atau menangguhkan maupun menghentikan partisipasi Properti pada sebagian atau seluruh Program atas kebijaksanaannya sendiri karena alasan apapun. Selain itu, Google berhak menghentikan, tanpa pemberitahuan sebelumnya, akun yang belum menghasilkan jumlah klik yang memadai pada Iklan, Tombol Arahkan, atau tayangan Iklan yang valid (masing-masing berdasarkan penilaian Google) selama 2 (dua) bulan atau lebih. Setelah penghentian partisipasi Properti dalam Program atau penghentian Perjanjian ini karena alasan apapun, Pasal 3, 6 hingga 10, dan 14 hingga 17 akan tetap berlaku.

7. **Kerahasiaan.** Anda setuju untuk tidak mengungkapkan Informasi Rahasia Google tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Google. "**Informasi Rahasia Google**" mencakup namun tidak terbatas pada: (a) semua perangkat lunak, teknologi, program, spesifikasi, materi, panduan, dan dokumen Google yang terkait dengan Program; (b) rasio klik-tayang atau statistik lain yang terkait dengan kinerja Properti dalam Program yang diberikan oleh Google kepada Anda; dan (c) informasi lain yang ditetapkan secara tertulis sebagai "Rahasia" oleh Google atau ketentuan yang setara. Namun, Anda dapat secara akurat mengungkapkan jumlah pembayaran kotor Google kepada Anda berdasarkan Program. Informasi Rahasia Google tidak

mencakup informasi yang telah diketahui secara umum tanpa melalui pelanggaran oleh Anda atau Google, maupun informasi yang (i) didapat secara independen tanpa akses ke Informasi Rahasia Google, sebagaimana dibuktikan secara tertulis; (ii) Anda terima dari pihak ketiga secara sah; atau (iii) wajib diungkapkan menurut undang-undang atau lembaga pemerintah yang berwenang.

8. **Tidak Ada Jaminan.** Google tidak menjamin tingkat tayangan Iklan atau klik pada Iklan maupun Tombol Arahkan, waktu penayangan iklan dan/atau klik, penyelesaian Aktivitas Arahkan, atau jumlah pembayaran yang Anda terima dalam Perjanjian ini. Selain itu, untuk menegaskan, Google tidak menjamin bahwa Program akan beroperasi setiap saat atau selama masa nonaktif (i) disebabkan oleh putusnya rangkaian jalur, jaringan, atau server internet publik, (ii) disebabkan oleh kegagalan peralatan, sistem, atau layanan akses lokal, (iii) pada pemeliharaan terjadwal sebelumnya, atau (iv) terkait dengan kondisi di luar kontrol Google (atau anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya) seperti aksi mogok, kerusuhan, kudeta, kebakaran, banjir, ledakan, perang, tindakan pemerintah, kondisi ketenagakerjaan, gempa bumi, bencana alam, atau gangguan layanan internet di wilayah tempat beroperasinya server Anda atau Google (atau anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya).

9. **Tidak Ada Jaminan.** GOOGLE TIDAK MENJAMIN, SECARA TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA IKLAN, TAUTAN, PENELUSURAN, ARAHAN, MAUPUN LAYANAN LAIN, DAN SECARA TEGAS TIDAK MENJAMIN MENGENAI NONPELANGGARAN, KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN, DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. JIKA IKLAN, TAUTAN, DAN HASIL PENELUSURAN DIDASARKAN PADA ATAU DITAMPILKAN TERKAIT DENGAN KONTEN NON-GOOGLE, MAKA GOOGLE TIDAK TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS TAMPILAN IKLAN, TAUTAN, DAN HASIL PENELUSURAN TERSEBUT.

10. **Batasan Tanggung Jawab; Keadaan Memaksa.** KECUALI UNTUK KEWAJIBAN PERLINDUNGAN TERHADAP KERUGIAN DAN KERAHASIAAN YANG TERCANTUM DALAM PERJANJIAN INI ATAU PELANGGARAN ANDA TERHADAP HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN/ATAU KEPENTINGAN EKSKLUSIF TERKAIT DENGAN PROGRAM, (i) DALAM KONDISI APAPUN, MASING-MASING PIHAK TIDAK BERTANGGUNG JAWAB BERDASARKAN PERJANJIAN INI ATAS KERUGIAN KONSEKUENSIAL, KHUSUS, TIDAK LANGSUNG, SEBAGAI PERINGATAN, ATAU SEBAGAI HUKUMAN, BAIK BERDASARKAN KONTRAK, WANPRESTASI, ATAU TEORI HUKUM LAINNYA, MESKIPUN PIHAK TERSEBUT TELAH DIBERITAHUKAN TENTANG KERUGIAN

TERSEBUT DAN TANPA MENGABAIKAN KEGAGALAN TUJUAN UTAMA DARI UPAYA HUKUM TERBATAS DAN (ii) KEWAJIBAN KUMULATIF GOOGLE KEPADA PENAYANG DALAM PERJANJIAN INI ATAS SETIAP KLAIM TERBATAS PADA JUMLAH BERSIH YANG DIBAYARKAN GOOGLE KEPADA PENAYANG SELAMA JANGKA WAKTU TIGA BULAN SEGERA SEBELUM TANGGAL PENGAJUAN KLAIM. Setiap pihak memahami bahwa pihak lain yang menyepakati Perjanjian ini mengandalkan batasan kewajiban yang telah disebutkan dan batasan tersebut merupakan dasar penting bagi penawaran antarpihak. Tanpa membatasi hal yang telah disebutkan sebelumnya dan kecuali untuk kewajiban pembayaran, setiap pihak tidak bertanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan yang disebabkan oleh kondisi di luar kontrol yang wajar dari pihak tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan pemerintah atau terorisme, gempa bumi, atau bencana alam lainnya, kondisi ketenagakerjaan, dan gangguan listrik.

11. Pembayaran. Anda akan menerima pembayaran yang terkait dengan jumlah klik Iklan yang valid, jumlah tayangan Iklan yang valid, dan jumlah penyelesaian Aktivitas Arahan yang valid melalui Tombol Arahan yang ditampilkan terkait dengan Properti Anda, dan/atau aktivitas yang dilakukan terkait dengan penayangan Iklan di Properti Anda, seperti ditentukan oleh Google untuk peserta Program dalam setiap kasus. Jika Anda memilih untuk menerima Hasil Penelusuran, pembayaran ini akan dikompensasikan dengan biaya yang timbul untuk Hasil Penelusuran. Kecuali jika disetujui lain oleh setiap pihak secara tertulis (termasuk melalui email), pembayaran kepada Anda akan dikirim oleh Google kira-kira dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir setiap bulan di mana Iklan atau Tombol Arahan berjalan di Properti Anda atau Iklan berjalan pada Halaman Hasil Penelusuran jika saldo penghasilan Anda mencapai \$100 atau lebih. Jika Perjanjian ini berakhir, Google akan membayarkan saldo penghasilan Anda dalam waktu kira-kira 90 (sembilan puluh) hari setelah akhir bulan di mana Perjanjian dihentikan oleh Anda (setelah Google menerima permintaan tertulis dari Anda, termasuk melalui email, untuk menghentikan Perjanjian) atau oleh Google. Namun, dalam kondisi apapun, Google tidak akan membayar saldo penghasilan yang kurang dari \$10. Tanpa mengabaikan hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya, Google tidak berkewajiban melakukan pembayaran atas: (a) jumlah yang timbul karena pertanyaan yang tidak valid, Aktivitas Arahan yang tidak valid, atau klik maupun tayangan Iklan yang dihasilkan oleh pengguna, bot, program otomatis, atau perangkat sejenis, seperti yang ditetapkan secara wajar oleh Google, termasuk namun tidak terbatas pada klik atau tayangan apapun yang (i) berasal dari alamat IP atau komputer dalam kendali Anda, (ii) diminta berdasarkan pembayaran uang, pernyataan yang salah, atau permintaan ilegal maupun tidak valid agar pengguna akhir menyelesaikan Aktivitas Arahan; (b) Iklan atau Tombol Arahan yang dikirim kepada pengguna akhir yang perambannya menonaktifkan JavaScript; (c) Iklan yang menguntungkan organisasi amal dan Iklan

pengganti atau transparan yang mungkin ditampilkan Google; atau (d) klik yang digabungkan dengan sejumlah besar klik tidak valid yang dijelaskan pada (a) di atas, atau akibat pelanggaran Perjanjian ini oleh Anda dalam jangka waktu pembayaran yang berlaku. Google berhak menagguhkan pembayaran atau menagih kembali akun Anda karena alasan apapun yang disebutkan di atas atau pelanggaran Perjanjian ini oleh Anda selama berlangsungnya pemeriksaan yang wajar oleh Google atas hal-hal yang disebutkan di atas atau pelanggaran Perjanjian ini oleh Anda, atau dalam hal pengiklan yang Iklannya ditampilkan terkait dengan Properti Anda tidak melakukan pembayaran untuk Iklan tersebut kepada Google. Selain itu, jika Anda terlambat melakukan pembayaran kepada Google terkait dengan program Google (termasuk namun tidak terbatas pada program Google AdWords), maka Google berhak menagguhkan pembayaran hingga semua pembayaran terutang diselesaikan atau menjumpakkannya dengan pembayaran yang terutang kepada Anda terkait dengan Program tersebut sebesar jumlah utang Anda kepada Google. Untuk memastikan pembayaran yang tepat, Anda sepenuhnya bertanggung jawab untuk menyediakan serta selalu menginformasikan alamat yang benar dan informasi kontak lainnya sekaligus informasi pembayaran yang terkait dengan akun Anda. Untuk pembayar pajak di A.S., informasi ini mencakup namun tidak terbatas pada nomor identitas pajak A.S. dan Formulir W-9 yang telah dilengkapi. Untuk pembayar pajak di luar A.S., informasi ini mencakup namun tidak terbatas pada pernyataan yang telah ditandatangani bahwa pembayar pajak tidak melakukan Aktivitas di A.S. (seperti dijelaskan di Google AdSense: Halaman Informasi Pajak yang terdapat di <https://www.google.com/adsense/taxinfo>, maupun URL lain yang mungkin disediakan Google dari waktu ke waktu) atau Formulir W-8 maupun formulir lainnya yang telah dilengkapi, dan mungkin memerlukan nomor identitas pajak A.S. yang valid, sesuai permintaan otoritas pajak di A.S. Biaya bank yang terkait dengan cek yang dikembalikan atau dibatalkan karena kesalahan maupun kurangnya informasi kontak atau pembayaran dapat dipotong dari pembayaran baru yang diberikan. Anda setuju untuk membayar semua pajak atau biaya berlaku yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah, terkait dengan partisipasi Anda dalam Program. Google dapat setiap saat mengubah struktur pembayaran dan/atau biaya. Jika Anda mengajukan keberatan terhadap pembayaran dalam Program, Anda harus memberitahunya kepada Google secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pembayaran tersebut; kelalaian untuk memberitahunya kepada Google akan dianggap sebagai pengesampingan hak klaim apapun oleh Anda terkait dengan pembayaran yang dimaksud. Pembayaran hanya akan dihitung berdasarkan data yang dimiliki Google. Penghitungan atau statistik lain tidak akan diterima oleh Google atau memiliki pengaruh dalam Perjanjian ini. Pembayaran dalam Perjanjian ini hanya digunakan oleh Anda dan tidak dapat ditransfer atau dialihkan dengan cara apapun kepada pihak ketiga (yakni didistribusikan ke Properti yang dikelola oleh Anda, sehingga diperlukan pembayaran terpisah), kecuali jika diizinkan secara tertulis oleh Google (termasuk melalui email). Google dapat setiap saat menagguhkan dana,

pembayaran, dan biaya lainnya yang harus dibayarkan kepada Anda terkait dengan Program AdSense. Anda memahami dan menyetujui bahwa Google dapat, tanpa pemberitahuan lebih lanjut kepada Anda, memberikan kontribusi kepada organisasi amal yang dipilih Google untuk semua dana, pembayaran, dan biaya lain yang terkait dengan Program AdSense yang dimiliki Google dan terutang kepada Anda (jika ada), namun tidak dapat dibayarkan atau diberikan kepada Anda karena akun Anda Tidak Aktif (seperti dijelaskan di bawah ini). Tidak Aktif berarti bahwa berdasarkan data Google: (a) selama jangka waktu 2 (dua) tahun atau lebih, Anda tidak masuk ke akun Anda atau menerima dana, pembayaran, maupun biaya lain yang berusaha dibayarkan atau diberikan Google kepada Anda, dan (b) Google tidak dapat menghubungi Anda, atau tidak menerima petunjuk pembayaran yang memadai dari Anda, setelah menghubungi Anda di alamat yang terdapat dalam data Google.

12. **Publisitas.** Anda setuju bahwa Google dapat menggunakan nama dan logo Anda dalam presentasi, materi pemasaran, daftar pelanggan, laporan keuangan, daftar pelanggan di situs web, Halaman Hasil Penelusuran, dan Halaman Arahkan. Jika Anda ingin menggunakan nama dagang, merek dagang, merek layanan, logo, nama domain Google, dan fitur merek unik Google lainnya ("**Fitur Merek**"), Anda dapat melakukannya selama penggunaan tersebut mematuhi Perjanjian ini dan mematuhi panduan penggunaan Fitur Merek Google yang berlaku saat itu, serta konten yang terdapat atau direferensikan di dalamnya, dan panduannya dapat ditemukan di URL berikut: <http://www.google.co.id/permissions/guidelines.html> (atau URL lain yang mungkin disediakan Google dari waktu ke waktu).

13. **Pernyataan dan Jaminan.** Anda menyatakan dan menjamin bahwa (a) semua informasi yang disediakan oleh Anda kepada Google untuk bergabung dalam Program adalah benar dan terkini; (b) Anda merupakan pemilik atas Properti atau Anda diberi kewenangan secara hukum untuk bertindak atas nama pemilik Properti tersebut untuk keperluan Program dan Perjanjian ini; (c) Anda memiliki semua hak, kuasa, dan kewenangan yang diperlukan untuk menyepakati Perjanjian ini dan melakukan tindakan yang harus dilakukan Anda berdasarkan Perjanjian ini; dan (d) Anda telah mematuhi dan akan terus mematuhi semua undang-undang, ketentuan, dan peraturan (termasuk namun tidak terbatas pada CAN-SPAM Act tahun 2003 serta hukum privasi atau perlindungan data yang relevan) dalam tindakan Anda berdasarkan Perjanjian ini. Selain itu, jika Situs Anda adalah pemutar media (1) Anda menyatakan dan menjamin bahwa Anda memiliki lisensi yang valid untuk menggunakan dan mendistribusikan pemutar media tersebut (termasuk semua konten di dalamnya, termasuk namun tidak terbatas pada Iklan atau Unit Iklan) untuk keperluan Program dan Perjanjian ini; dan (2) Anda harus memastikan bahwa pemutar media yang terdapat di Situs tersebut akan mematuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini. Selanjutnya Anda menyatakan dan menjamin bahwa setiap Properti dan materi apapun yang ditampilkan di dalamnya: (i) mematuhi

semua undang-undang, ketetapan, ketentuan, dan peraturan yang berlaku; (ii) tidak melanggar atau belum pernah melanggar kewajiban atau hak pihak atau entitas manapun, termasuk namun tidak terbatas pada, hak atas kekayaan intelektual, publisitas atau privasi, maupun hak atau kewajiban berdasarkan perlindungan konsumen, kewajiban produk, wanprestasi, atau teori kontrak; dan (iii) tidak berisi konten pornografi, mengandung kebencian, atau kekerasan.

14. Kewajiban Anda untuk Memberikan Perlindungan Terhadap Kerugian. Anda setuju untuk melindungi, membela, dan membebaskan Google, agen, afiliasi, anak perusahaan, direktur, pejabat, karyawan, dan pihak ketiga yang sesuai (misalnya pengiklan, mitra sindikasi, pemberi lisensi, pemegang lisensi, konsultan, dan kontraktor yang relevan) (bersama-sama disebut "**Pihak yang Dilindungi**") dari dan terhadap setiap dan semua klaim, kewajiban, kerugian, dan biaya pihak ketiga (termasuk penetapan ganti rugi, biaya penyelesaian perdamaian, dan biaya hukum yang wajar) yang diminta kepada Pihak yang Dilindungi, yang timbul, terkait dengan, atau disebabkan oleh penggunaan Program, Properti oleh Anda, dan/atau pelanggaran persyaratan Perjanjian ini oleh Anda.

15. Hak Google. Anda memahami bahwa Google memiliki semua hak, kuasa, dan kepentingan, termasuk namun tidak terbatas pada, semua Hak Atas Kekayaan Intelektual (seperti dijelaskan di bawah ini) dalam dan terhadap Program (termasuk teknologi penayangan iklan, teknologi penelusuran, dan Fitur Merek Google, termasuk lisensi tersirat, kecuali item yang diberikan lisensinya oleh Google dari pihak ketiga dan kecuali pemutar media pihak ketiga dalam Properti), dan Anda tidak akan memiliki hak, kuasa, atau kepentingan dalam dan terhadap Program, kecuali seperti yang dinyatakan secara tertulis dalam Perjanjian ini. Anda tidak akan memodifikasi, mengadaptasi, menerjemahkan, mempersiapkan karya turunan, menguraikan, merekayasa balik, membongkar, atau mencoba mengambil kode sumber dari layanan, perangkat lunak, atau dokumen Google, maupun membuat atau berupaya membuat layanan maupun produk pengganti atau yang mirip melalui penggunaan atau pengaksesan Program maupun informasi eksklusif yang terkait. Anda tidak akan menghapus, menyamarkan, atau mengubah pemberitahuan hak cipta, Fitur Merek, atau pemberitahuan hak eksklusif Google yang melekat atau terdapat dalam layanan, perangkat lunak, atau dokumen Google (termasuk namun tidak terbatas pada tampilan Fitur Merek Google pada Iklan, Tautan, Kotak Penelusuran, dan/atau Tombol Arahkan, jika ada). "**Hak Atas Kekayaan Intelektual**" adalah setiap dan semua hak yang tersedia setiap saat berdasarkan undang-undang paten, undang-undang hak cipta, undang-undang perlindungan chip semikonduktor, undang-undang hak moral, undang-undang rahasia dagang, undang-undang merek dagang, undang-undang persaingan tidak sehat, undang-undang hak publisitas, undang-undang hak privasi, serta setiap dan semua hak eksklusif lainnya, sekaligus

setiap dan semua aplikasi, pembaruan, perluasan, pemulihan, dan pengembaliannya, yang berlaku sekarang atau di masa mendatang di seluruh dunia.

16. Hak Informasi. Google dapat menyimpan dan menggunakan, dengan tunduk pada persyaratan Kebijakan Privasi Google (terdapat di <http://www.google.co.id/privacy.html>, atau URL lain yang mungkin disediakan Google dari waktu ke waktu), semua informasi yang Anda berikan, termasuk namun tidak terbatas pada, informasi penagihan dan kontak serta demografi Properti. Anda setuju bahwa Google dapat mentransfer dan mengungkapkan informasi identitas pribadi tentang Anda kepada pihak ketiga untuk menyetujui dan mengaktifkan partisipasi Anda dalam Program, termasuk kepada pihak ketiga yang berada di wilayah hukum dengan undang-undang data yang tidak seketat undang-undang di wilayah hukum Anda. Google juga dapat memberikan informasi terkait dengan proses hukum yang valid, seperti panggilan pengadilan, perintah penggeledahan, dan perintah pengadilan, atau menegakkan maupun menerapkan hak hukum maupun melakukan pembelaan terhadap gugatan hukum. Namun, Google tidak bertanggung jawab dan tidak akan berkewajiban kepada Anda atas pengungkapan informasi tersebut oleh pihak ketiga tersebut. Google dapat memberikan informasi selain identitas pribadi tentang Anda, termasuk URL Properti, statistik khusus Properti, dan informasi sejenis yang dikumpulkan oleh Google, kepada pengiklan, mitra usaha, sponsor, serta pihak ketiga lainnya. Selain itu, Anda memberikan hak kepada Google untuk mengakses, mengindeks, dan menyimpan Properti maupun sebagian Properti dalam tembolok, termasuk melalui cara otomatis, yang mencakup spider atau perayap web.

17. Ketentuan Lain. Perjanjian ini diatur oleh hukum California, kecuali prinsip-prinsip konflik antar-hukum yang diatur di dalamnya. Perselisihan atau klaim apapun yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini akan diputuskan di Santa Clara County, California. Secara khusus, para pihak mengesampingkan pemberlakuan United Nations Convention on Contract for the International Sale of Good and Uniform Computer Information Transaction Act (Konvensi PBB Tentang Kontrak Penjualan Barang Internasional dan Undang-Undang Keseragaman Transaksi Informasi Komputer) terhadap Perjanjian ini. Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian antara para pihak tentang materi pokok yang tercantum di dalamnya. Perubahan apapun terhadap Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis oleh kedua pihak, melalui persetujuan online oleh Anda terhadap ketentuan-ketentuan terbaru, atau setelah Anda melanjutkan partisipasi dalam Program setelah persyaratan tersebut diperbarui oleh Google. Kelalaian meminta diterapkannya ketentuan apapun tidak akan mempengaruhi hak salah satu pihak untuk setiap saat meminta diterapkannya ketentuan tersebut setelahnya, dan pengesampingan terhadap pelanggaran atau kelalaian mematuhi Perjanjian ini tidak akan menyebabkan pengesampingan terhadap pelanggaran maupun kelalaian berikutnya atau

pengesampingan terhadap ketentuan yang terkait. Jika ketentuan dalam Perjanjian ini tidak dapat diberlakukan, maka ketentuan tersebut akan diubah untuk mencerminkan maksud dari para pihak dan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini akan tetap memiliki kekuatan hukum penuh. Anda tidak boleh menjual kembali, memberikan, atau mentransfer hak Anda dalam Perjanjian ini. Upaya tersebut dapat menyebabkan dihentikannya Perjanjian ini, tanpa tanggung jawab dari Google. Tanpa mengesampingkan hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya, Google dapat setiap saat mengalihkan Perjanjian ini kepada afiliasinya tanpa pemberitahuan sebelumnya. Hubungan antara Google dan Anda bukan merupakan hubungan hukum kemitraan, melainkan merupakan hubungan kontrak yang independen.

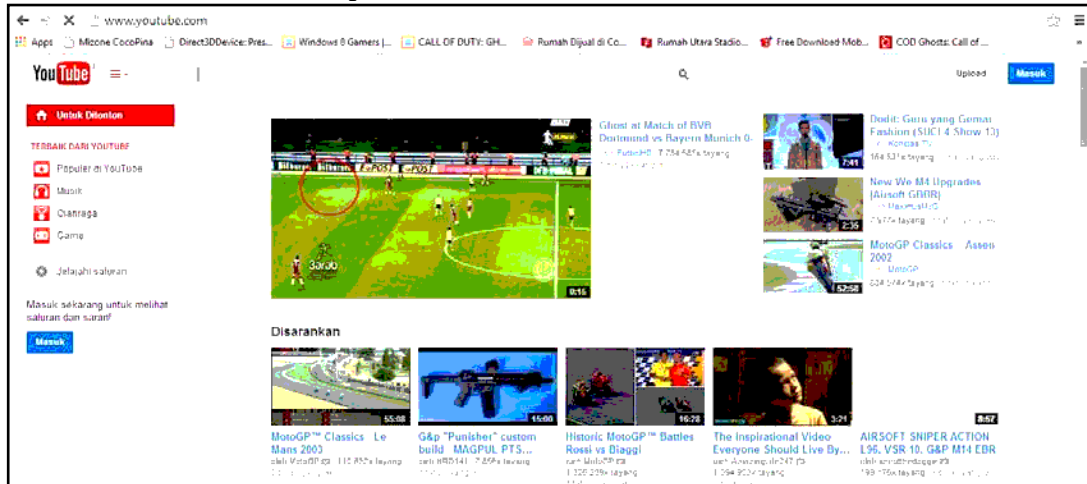
25 Februari 2008

Format periklanan YouTube

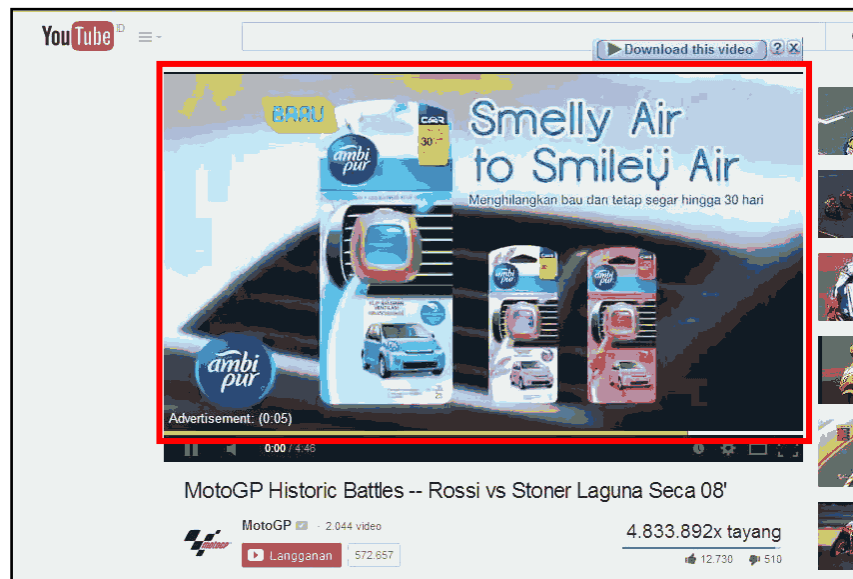
Ada beberapa jenis iklan yang dapat muncul di samping video bila Anda telah [mengaktifkan monetisasi video](#).

	Iklan bergambar (spanduk) ditayangkan di seluruh area situs kecuali Beranda. Iklan tersebut tersedia dalam bentuk iklan 300x250 yang muncul di sebelah kanan video unggulan dan di atas daftar saran video.
	Iklan hamparan dalam-video adalah iklan hamparan transparan yang muncul di bagian bawah video.
	Iklan TrueView dalam-aliran adalah iklan video yang dapat diabaikan yang disisipkan sebelum, selama, atau setelah pemutaran video utama.
	Iklan TrueView dalam-tampilan muncul bersama dengan video YouTube lain, atau pada situs web yang cocok dengan pemirsa target Anda.
	Iklan dalam-aliran yang tidak dapat diabaikan adalah iklan video yang dapat disisipkan sebelum, selama, atau setelah video utama dan harus ditonton sebelum video yang dipilih dapat ditonton.

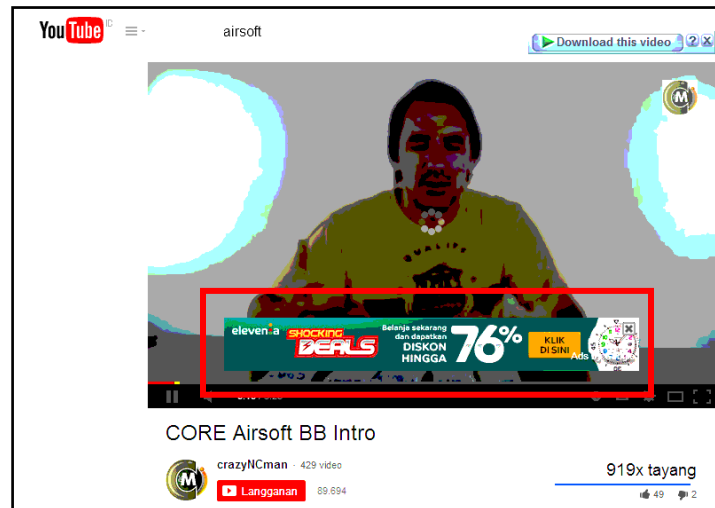
Penampakan Halaman Utama atau Beranda Youtube



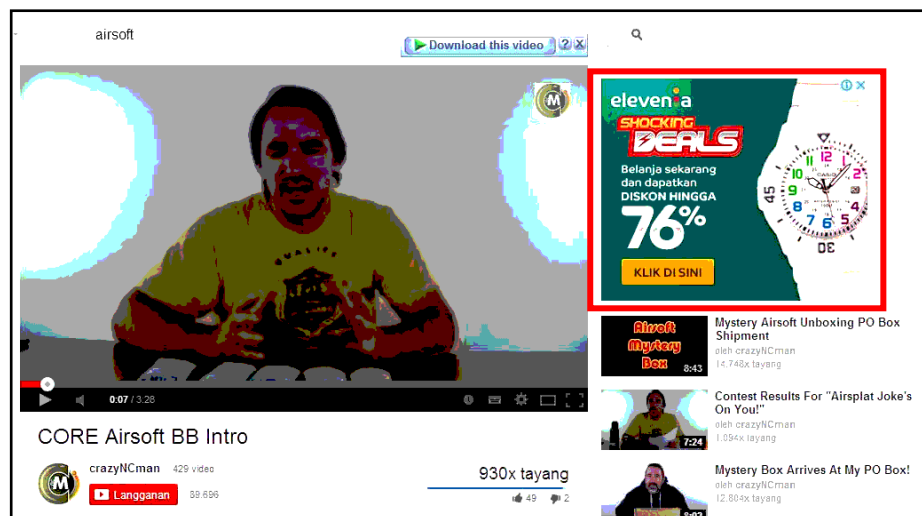
Contoh Iklan Video didalam Video Youtube (kotak merah)



Contoh Iklan *Banner* yang melintas didalam video ketika video diputar (kotak merah)



Contoh Iklan *Banner* yang terdapat di luar video (kotak merah)



CURRICULUM VITAE (CV)

A. Identitas diri

Nama : HUSAIN MUHAMMAD ARSYAD
Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 04 April 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Kawi 12 Rt/Rw. 010/002 Kepanjen Malang
Jawa Timur
Nama Orang Tua : Drs. Romelan, MH
Dra. Maesaroh
Pekerjaan : Hakim PA Tulungagung
Guru SMK Kelautan Malang
Mobile Phone : 085779966200
E-mail : huzen_arsyad@yahoo.com

B. Riwayat Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Alamat	Tahun
TK Dian Aksari	Wamena, Papua	1994-1996
SD Impres Mulele	Wamena, Papua	1996-2002
MTS Negeri 2	Kebumen, Jawa Tengah	2002-2005
MAN 1	Jl. Kebumen, Jawa Tengah	2005-2008
S1 Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta	2008-2014

Yogyakarta, 13 Juni 2014
Penyusun

Husain Muhammad Arsyad
NIM. 08380050